



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT JENDERAL



setjen.kemendagri.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan kegiatan dan anggaran Tahun 2024 dengan baik, sebagaimana yang tertuang pada Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 juga memuat informasi mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Dengan komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta mendukung program reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Sekretariat Jenderal selalu berupaya dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam penataan perundang-undangan, memutakhirkan analisis jabatan secara komprehensif, memperbaiki tata laksana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, melaksanakan tes kompetensi jabatan kepegawaian, mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, memfasilitasi kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Mitra Dalam dan Luar Negeri, serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Unit Kerja Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang telah berkontribusi atas tercapainya kinerja Sekretariat Jenderal ini dengan baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan serta tuntunan kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekretaris Jenderal,



Toms Tohir

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	11
D. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kerja	20
C. Rencana Kerja Anggaran.....	26
D. Perjanjian Kinerja.....	29
E. Pengukuran Indikator Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja	34
B. Realisasi Anggaran.....	143
BAB IV PENUTUP	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024	16
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.3 Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024	26
Tabel 2.4 Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (Hasil Penyesuaian)	27
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	29
Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	35
Tabel 3.2 Tabel Formula Pengukuran Penilaian Indeks RB Tahun 2023	35
Tabel 3.3 Tabel Data Series Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2020 – 2024	37
Tabel 3.4 Formula Rumusan Pengukuran Indeks RB Tahun 2023.....	53
Tabel 3.5 Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020 - 2024.....	67
Tabel 3.6 Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kemendagri Tahun 2021-2024	80
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Opini WTP Tahun 2020 - 2024	83
Tabel 3.8 Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah per Komponen Penilaian Tahun 2023-2024	85
Tabel 3.9 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024	87
Tabel 3.10 Indeks SPBE Kementerian Dalam Negeri	94
Tabel 3.11 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.....	101
Tabel 3.12 Nilai Penerapan Merit Sistem di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021-2024	108
Tabel 3.13 Strategi dan Kegiatan Penerapan Sistem Merit	109
Tabel 3.14 Rekomendasi KASN	111
Tabel 3.15 Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan Tahun 2024	116
Tabel 3.16 Rekapitulasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 yang Ditetapkan Tahun 2025	118
Tabel 3.17 Rekapitulasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 yang dalam Proses Penetapan	119
Tabel 3.18 Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prosundagri yang diselesaikan Tahun 2022-2024	133
Tabel 3.19 Penilaian Faktor Perilaku Pelaksana Tahun 2024	128
Tabel 3.20 Penilaian Faktor Sarana dan Prasarana Tahun 2024	129
Tabel 3.21 Penilaian Faktor Kompetensi Pelaksana Tahun 2024.....	129
Tabel 3.22 Penilaian Faktor Persyaratan Tahun 2024	129
Tabel 3.23 Penilaian Faktor Waktu Penyelesaian Tahun 2024	130
Tabel 3.24 Penilaian Faktor Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Tahun 2024	130
Tabel 3.25 Penilaian Faktor Sarana dan Prasarana Tahun 2024	130

Tabel 3.26 Penilaian Perilaku Tahun 2024.....	131
Tabel 3.27 Penilaian Kompetensi Pelaksana Tahun 2024.....	131
Tabel 3.28 Penilaian Keadilan Putusan Tahun 2024	131
Tabel 3.29 Penilaian Kepuasan atas Putusan Tahun 2024	132
Tabel 3.30 Penilaian Akses Terhadap Putusan atas Putusan Tahun 2024	132
Tabel 3.31 Penilaian Kejelasan Atas Isi Putusan Tahun 2024.....	132
Tabel 3.32 Agregat Hasil Penilaian Pelaksanaan Program Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024	133
Tabel 3.33 Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP Tahun 2020-2024	133
Tabel 3.34 Tingkat Kematangan UKPBJ Kemendagri (skala1-5) Tahun 2020-2024.....	141
Tabel 3.35 Realisasi Pagu Alokasi Anggaran per Biro/Pusat Sekretariat Jenderal Tahun 2024	144
Tabel 3.36 Realisasi Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	146



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal.....	4
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	9
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	9
Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja	11
Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2020-2024.....	38
Gambar 3.2 Tahapan Pembangunan Zona Integritas	67
Gambar 3.3 Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.....	67
Gambar 3.4 Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	80
Gambar 3.5 Capaian Kinerja Opini WTP Tahun 2020-2024	83
Gambar 3.6 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.....	87
Gambar 3.7 Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024	93
Gambar 3.8 Penilaian Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Kementerian Dalam Negeri.....	93
Gambar 3.9 Piagam Penghargaan Badan Publik Informatif 2024.....	101
Gambar 3.10 Penyerahan Piagam oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Bapak Arya Sandiyudha	101
Gambar 3.11 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.	102
Gambar 3.12 Nilai Penerapan Merit Sistem di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021-2024	109
Gambar 3.13 Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prosundagri yang Diselesaikan Tahun 2020-2024	125
Gambar 3.14 Penyerahan Piagam Penghargaan UKPBJ Level 3 (Proaktif)	140
Gambar 3.15 Gambar Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kemendagri	140
Gambar 3.16 Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	141

A. Latar Belakang

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian yang strategis, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa jika Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Demikian halnya amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah dan dibubarkan oleh Presiden. Dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Sekretariat Jenderal memiliki peran penting dalam mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas substantif dan tugas-tugas administratif terhadap seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri, sehingga secara sinergis mendukung peningkatan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Aspek strategis dimiliki Sekretariat Jenderal sesuai peran dan fungsinya, antara lain:

1. Tersedianya berbagai regulasi bagi payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, kejelasan struktur organisasi dan tata kerja, kuantitas dan kualitas SDM yang cukup memadai serta sarana dan prasarana kerja yang memadai sehingga secara keseluruhan mendukung proses kerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal;

2. Adanya reformasi kebijakan pemerintah di bidang perencanaan dan penganggaran yang memerlukan sinkronisasi dan penyesuaian terhadap mekanisme perencanaan program dan anggaran dalam lingkup internal Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berimplikasi pada berubahnya struktur program dan anggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi dan capaian kinerja di setiap komponen/unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Dalam Negeri sesuai perannya memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan di bidang administrasi maupun teknis kerjasama melalui pembangunan bank data informasi kerjasama termasuk pemetaan wilayah kerjasama yang komprehensif, melakukan penyempurnaan regulasi sebagai upaya menangkap peluang-peluang kerjasama yang dibutuhkan. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan efektivitas program kerjasama baik dengan antar pemerintah maupun mitra dalam dan luar negeri;
4. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk memiliki ASN yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan hal penting dalam mempersiapkan aparatur SDM Kementerian Dalam Negeri yang profesional dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kompetensi yang dibutuhkan dan berkinerja yang baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Banyaknya sistem informasi yang dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan potensi dalam rangka pengelolaan data dan sistem informasi terintegrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan kebijakan keputusan pimpinan;
6. Perkembangan yang pesat terkait keterbukaan informasi publik, semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pasal 2 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Hal ini merupakan potensi baik bagi pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menjalin mitra kerja yang baik terhadap *stakeholders* yang membutuhkan informasi, Kemendagri juga dituntut untuk dapat menyediakan dan menyajikan data/informasi secara benar, lengkap dan akurat;

7. Tingginya aktivitas penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Kementerian Dalam Negeri perlu disikapi dengan adanya respon yang cepat dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui unjuk rasa atau delegasi, maupun tidak langsung melalui surat, *website*, kotak surat, dan pemberitaan media aktual; dan
8. Meningkatnya kualitas dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel dengan target peningkatan kualitas Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk Laporan Keuangan tiap tahun dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendagri Nomor 137 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai 10 Unit Eselon II, yang terdiri dari 7 (tujuh) Biro dan 3 (tiga) Pusat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal



Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian;
- b. Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian, pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Biro Organisasi dan Tataaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan Kementerian, pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tambahan penghasilan pegawai pemerintah daerah, tataaksana dan penyiapan telaahan kebijakan penataan kelembagaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta fasilitasi layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kementerian dan pemerintah daerah;
- d. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi dan penyelarasan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan publikasi hukum;
- e. Biro Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta pengelolaan barang milik negara;
- f. Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam penyiapan materi dan kebijakan pimpinan, urusan tata usaha pimpinan, dan urusan keprotokolan di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta penyiapan dan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan ke daerah;

- g. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022 Pasal 773, Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang terdiri atas:

- a. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif di bidang pengelolaan data, sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan keamanan informasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian dan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pusat Penerangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah di bidang penerangan masyarakat;
- c. Pusat Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian di bidang fasilitasi pelaksanaan serta penatausahaan kerja sama Kementerian dan Pemerintah Daerah dengan luar negeri.

Adapun pokok-pokok cakupan Tugas dan Fungsi Sekretaris Jenderal yang melekat pada Unit-unit Eselon II diatas, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan kementerian, perlindungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan kementerian, pemberian penghargaan, tanda jasa, dan sanksi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Menyiapkan kebijakan penataan kelembagaan kementerian, pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, tambahan penghasilan pegawai Pemerintah Daerah, tatalaksana dan penyiapan telaahan kebijakan penataan kelembagaan, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta fasilitasi layanan administrasi dan konsultasi di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah;
4. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan publikasi hukum;
5. Mengelola pelaksanaan anggaran perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan BMN;
6. Melaksanakan penyiapan materi dan kebijakan pimpinan, urusan tata usaha pimpinan, dan urusan keprotokolan;
7. Mengelola urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa;
8. Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian di bidang pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;
9. Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian di bidang penerangan masyarakat; dan
10. Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian di bidang fasilitasi pelaksanaan serta penatausahaan kerjasama Kementerian dan pemerintah daerah dengan luar negeri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilu dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP dibentuk sekretariat yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DKPP sedangkan secara struktural dan pengelolaan anggarannya dibawah koordinasi

Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelaksanaan organisasi dan tata kerja Sekretariat DKPP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2021 setelah pelaksanaan pelantikan pejabat struktural Sekretariat DKPP yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan susunan organisasi terdiri atas 6 (enam) bagian. Sekretariat DKPP merupakan satuan kerja anggaran yang diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan dan alokasi kegiatan, dan merupakan satuan kerja pada Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan mengelola Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 270-5305 Tahun 2021 tentang Satuan Kerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.


SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal merupakan aset utama dalam mewujudkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jumlah SDM Sekretariat Jenderal bergerak fluktuatif dikarenakan terdapat perpindahan pegawai, pegawai pensiun, pegawai berhenti, dan pegawai yang

meninggal dunia. Total jumlah pegawai Sekretariat Jenderal pada akhir tahun 2024 adalah 881 pegawai.

Komposisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal


Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Biro Kepegawaian

Komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 523 pegawai laki-laki serta 358 pegawai perempuan. Partisipasi ASN perempuan dalam pembangunan nasional membawa dampak positif, dimana representasi perempuan pada sektor publik diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang responsif gender.


Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan



Sumber: Biro Kepegawaian

Grafik di atas menunjukkan bahwa di lingkungan Sekretariat Jenderal mayoritas pegawai adalah pegawai lulusan Diploma IV dengan total 308 pegawai, kemudian pegawai lulusan Strata-1 dengan total 219 pegawai, pegawai lulusan Strata-2 dengan total 212 pegawai dan 15 pegawai merupakan lulusan Strata-3, serta masih terdapat 127 pegawai dengan lulusan lebih rendah dari Diploma IV.


Gambar 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber: Biro Kepegawaian

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 68, PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pegawai dengan jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal terdiri dari 527 pegawai fungsional umum, 194 pegawai fungsional tertentu, 47 sub koordinator, 8 koordinator, dan 105 pegawai jabatan struktural. Jabatan tersebut dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

Gambar 1. 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: Biro Kepegawaian

Pegawai Sekretariat Jenderal yang berjumlah 881 pegawai tersebar dengan komposisi 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 82 pegawai Biro Perencanaan, 120 pegawai Biro Kepegawaian, 112 pegawai Biro Umum, 63 pegawai Biro Organisasi dan Tatalaksana, 139 pegawai Biro Administrasi Pimpinan, 48 pegawai Biro Hukum, 79 pegawai Biro Keuangan dan Aset, 43 pegawai Pusat Fasilitas Kerjasama, 75 pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi, 50 pegawai Pusat Penerangan, 48 pegawai Sekretariat DKPP, dan 16 pegawai Sekretariat KORPRI. Komposisi pegawai Sekretariat Jenderal yang dijelaskan di atas diharapkan sebagai dasar penyusunan Anjab ataupun ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issue*)

Sejalan dengan tugas dan fungsi strategis Sekretariat Jenderal, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang sedang dihadapi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang

profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja sehingga masih terdapat kesenjangan antara standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki PNS sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja PNS;

2. Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan;
3. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), masih terdapat kendala dalam pengadministrasian, pengamanan, pemeliharaan BMN yang belum tertib, serta belum adanya *roadmap* pengelolaan BMN lingkup Kementerian Dalam Negeri;
4. Dalam rangka penyediaan dan penyajian data/informasi yang tepat, akurat, dan lengkap, masih terdapat kendala yaitu belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri sehingga implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Kementerian Dalam Negeri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik;
5. Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat kendala antara lain perlu dioptimalkannya secara konsisten antara perencanaan dengan implementasi pelaksanaan program dan anggaran;
6. Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Capaian tersebut menunjukkan

bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan;

7. Dalam pengelolaan informasi publik masih terdapat pemerintah daerah yang belum memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik yang baik serta dukungan teknologi dan informasi yang belum merata antar daerah;
8. Komunikasi antara lembaga kehumasan di daerah dengan pusat masih belum efektif dilakukan sehingga masih sering terjadi adanya pemberitaan yang kurang terkelola dengan baik;
9. Mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif dengan melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal substantif pada level regulasi yang masih tidak sesuai dengan tata perundang-undangan, serta terlaksananya penyelesaian permasalahan hukum (litigasi dan non litigasi) dalam penyelenggaraan ketatanegaraan baik internal pemerintah pusat dan daerah maupun dengan lembaga negara lainnya; dan
10. Dalam upaya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga dan aparatur pemerintah, masih terdapat kendala yaitu belum teridentifikasinya pengelolaan program kerjasama baik dari mitra dalam dan luar negeri sehingga pencapaian kegiatan kerjasama tidak maksimal.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, dengan penekanan kepada aspek dan peran strategis serta permasalahan dan tantangan yang sedang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang penjelasan rinci mengenai rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta pengukuran indikator kinerja pada Sekretariat Jenderal.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas capaian kinerja serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

5. LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II Tahun 2024 Sekretariat Jenderal.

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Perumusan Visi Sekretariat Jenderal tidak terlepas dari Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang diarahkan untuk membawa Sekretariat Jenderal menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Perumusan Visi Sekretariat Jenderal ditujukan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden, serta mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, sebagai keberlanjutan dalam upaya menjadikan birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang handal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam 5 (lima) tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal akan dipandu dalam visi:

“Menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi Kementerian Dalam Negeri”

Visi Sekretariat Jenderal tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan dan sasaran strategis yang secara hirarki saling berkesinambungan untuk pencapaian peran dimaksud.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan diatas, ditetapkan misi Sekretariat Jenderal, dengan penjabaran yaitu:

- a. Mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

- b. Meningkatkan kinerja program dan anggaran serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.
- d. Memantapkan produk hukum secara berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Meningkatkan pengelolaan data, informasi, dan komunikasi publik yang terintegrasi, aktual dan akurat.

2. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan Visi dan Misi Sekretariat Jenderal, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 terutama dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, untuk mendukung hal tersebut telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran
(1)	(2)
a. Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	a. Indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri. b. Jumlah unit kerja yang dibangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
b. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri.	a. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri. b. Opini laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri.
c. Terwujudnya layanan publik Kementerian Dalam Negeri yang memuaskan melalui pelayanan Aparatur Sipil Negara yang profesional.	a. Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri. b. Tingkat kematangan UKPBJ II Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5). c. Indeks kepuasan penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. d. Persentase penerapan merit sistem di lingkungan Kemendagri menuju birokrasi kelas dunia.

Tujuan	Sasaran
(1)	(2)
d. Peningkatan kualitas produk hukum Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kepastian hukum jelas dan berkeadilan.	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan.
e. Terwujudnya data, informasi dan komunikasi publik Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi, aktual dan akurat.	a. Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri. b. Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri.

Sumber: Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, maka disusun Indikator Kinerja Program (IKP) yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 tahun ke depan, Sekretariat Jenderal terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai hasil restrukturisasi dalam kerangka redesain sistem penganggaran K/L, Sekretariat Jenderal termasuk dalam program dukungan manajemen dengan sasaran program yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, program ini diukur dengan Indikator Kinerja Program, sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Program (IKP) dan Target Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Program/ Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
A.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri					
1.	Indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,01	Nilai 89,01	Nilai 83,01	Nilai 85,01

No	Sasaran Program/ Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2.	Jumlah unit kerja yang dibangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	86 Unit Kerja	32 Unit Kerja	55 Unit Kerja	22 Unit Kerja	50 Unit Kerja
3.	Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri	4,00 (baik)	4,01 (baik)	4,05 (baik)	4,10 (sangat baik)	4,20 (sangat baik)
4.	Opini laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri	BB	BB	BB	BB	BB
6.	Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	Nilai 3,2	Nilai 3,17	Nilai 3,6	Nilai 3,6	Nilai 3,5
7.	Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri	Nilai 90	Nilai 90,5	Nilai 91	Nilai 90,02	Nilai 91,7
8.	Persentase penerapan merit sistem di lingkungan Kemendagri menuju birokrasi kelas dunia	Nilai 325	Nilai 330	Nilai 335	Nilai 340	Nilai 345
9.	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan	35 Rancangan Perundang-Undangan	45 Rancangan Perundang-Undangan	45 Rancangan Perundang-Undangan	19 Rancangan Perundang-Undangan	40 Rancangan Perundang-Undangan
10.	Indeks kepuasan penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu	Nilai 70	Nilai 75	Nilai 80	Nilai 85	Nilai 90
11.	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) II Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)	1	2	2	3	4

No	Sasaran Program/ Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
12.	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Dalam Negeri	-	-	Level 3	Level 3	Level 4
13.	Indeks Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri	-	-	Nilai 3,00	Nilai 3,20	Nilai 3,50

3. Revisi Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2020), pelaksanaannya telah memasuki tahun keempat yang telah dituangkan pada Dokumen Renja Tahun 2020, Renja Tahun 2021, Renja Tahun 2022, dan Renja Tahun 2023 (tahun berjalan). Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2020), Pasal 20A tentang perubahan terhadap Rencana Strategis K/L berbunyi: Peraturan Menteri/ Peraturan Lembaga/ Peraturan Badan tentang Rencana Strategis K/L dapat dilakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/ atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

Kronologi perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dikarenakan terdapat perubahan kebijakan terkait organisasi tata kerja Kemendagri, sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Permendagri No. 137 Tahun 2022. Revisi Renstra telah disetujui oleh Bappenas berdasarkan Surat Bappenas Nomor 25389/Dt.2.2/PR.01.03/12/2024 tanggal 29 Desember 2024 tentang Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Kemudian perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam negeri tersebut diimplementasikan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020-2024 pada 30 Mei 2024.

Berdasarkan *Workshop* Penyusunan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 yang diselenggarakan pada 1 s.d 2 Agustus 2024 dan dihadiri oleh Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan, dan seluruh Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi Bappenas dan Kementerian PANRB menyepakati bahwa tidak ada Renstra UKE I dan UKE II, namun informasi kinerja UKE I dan UKE II nanti akan dituangkan dan bisa ditarik langsung dari Renstra K/L, melalui Krisna Renstra K/L. Hal tersebut yang mendasari tidak dilakukannya perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal karena sudah diakomodasi pada perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani pada 30 Mei 2024.

B. Rencana Kerja

Program secara teknis pelaksanaan selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal

Kegiatan ini memiliki dua sasaran yaitu: 1) meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah yang dilaksanakan oleh Biro Hukum, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum dan 2) meningkatnya penataan fasilitasi kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Mitra Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pusat Fasilitasi dan Kerjasama. Adapun kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024, sebagai berikut:

a. Biro Hukum:

- 1) Jumlah kebijakan pusat dan daerah yang diselesaikan;
- 2) Jumlah penanganan sengketa hukum di lembaga peradilan;
- 3) Jumlah rancangan perda dan hasil kajian perda dan perkara yang diharmonisasi;
- 4) Jumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang di simplifikasi dan di deregulasi; dan
- 5) Tingkat ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan lingkup Kementerian Dalam Negeri;

b. Pusat Fasilitasi dan Kerjasama:

- 1) Persentase penyelesaian rekomendasi ijin perjalanan dinas luar negeri tepat waktu;
- 2) Jumlah kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga dan lembaga non pemerintah, organisasi internasional dan ormas asing yang diselesaikan;
- 3) Jumlah program kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan organisasi internasional dan lembaga asing yang diselesaikan; dan
- 4) Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri yang diselesaikan.

2. **Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal**

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu: 1) meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, 2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan Aset, 3) meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan, keamanan serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan yang dilaksanakan oleh Biro Umum, dan 4) meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi pimpinan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan. Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan:

- 1) Persentase konsistensi dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen jangka menengah;
- 2) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran lingkup Sekretariat Jenderal;
- 3) Nilai evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri; dan
- 4) Nilai evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal;

b. Biro Keuangan dan Aset:

- 1) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal;

- 3) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) lingkup Sekretariat Jenderal yang terselesaikan;
- 4) Indeks Pengelolaan Aset (IPA); dan
- 5) Persentase Tindak Lanjut Monitoring Tuntutan Ganti Rugi lingkup Kementerian Dalam Negeri;

c. Biro Umum:

- 1) Jumlah Satuan Kerja Kementerian Dalam Negeri yang Menerapkan Standar Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan berkategori “Baik”;
- 2) Jumlah Pemerintahan Daerah Provinsi yang Menyelenggarakan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan;
- 3) Tingkat Keamanan ASN, stakeholder serta sarana dan prasarana di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Persentase Penyelesaian Seluruh Paket Pengadaan Barang/Jasa lingkup Kementerian yang Diajukan; dan
- 5) Persentase penyediaan, perbaikan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan yang direncanakan;

d. Biro Administrasi Pimpinan

- 1) Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan Terhadap Pelayanan Ketatausahaan dan Penyiapan Materi Pimpinan;
- 2) Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Stakeholder Terhadap Penyelenggaraan Keprotokolan;
- 3) Jumlah Daerah yang Menerapkan Tata Keprotokolan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal

Kegiatan ini memiliki dua sasaran yaitu: 1) meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi dan 2) meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebaran informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian yang dilaksanakan oleh Pusat Penerangan.

Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

a. Pusat Data dan Sistem Informasi:

- 1) Jumlah data dan informasi Kemendagri yang terstruktur dalam e-*Database*;
- 2) Jumlah sistem informasi infrastruktur TIK Kemendagri yang dikembangkan;
- 3) Jumlah proses bisnis pemerintah daerah yang terintegrasi secara elektronik dengan SIPD;

b. Pusat Penerangan:

- 1) Persentase pengaduan masyarakat lingkup Kementerian Dalam Negeri yang ditindaklanjuti;
- 2) Persentase opini positif pemberitaan Kementerian Dalam Negeri melalui media;
- 3) Nilai *rating* kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- 4) Jumlah daerah yang hasil penilaian keterbukaan informasi publiknya mendapatkan predikat “Cukup Informatif”;
- 5) Persentase tingkat kepuasan pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Persentase pengaduan masyarakat lingkup Sekretariat Jenderal yang ditindaklanjuti;
- 7) Nilai *rating* kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Sekretariat Jenderal;
- 8) Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Sekretariat Jenderal;
- 9) Jumlah daerah yang layanan dukungan pembinaan SDM perpustakaan dan kehumasan meningkat.

4. **Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal**

Kegiatan ini memiliki sasaran yaitu 1) meningkatnya kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, kualitas unit layanan administrasi dan konsultasi, serta implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan

Tatalaksana, serta 2) meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian.

Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

a. Biro Organisasi dan Tatalaksana:

- 1) Jumlah daerah yang menyusun Anjab, ABK, dan Evjab;
- 2) Persentase penerapan SOP pada setiap Satker Kemendagri;
- 3) Jumlah unit organisasi yang telah menerapkan budaya kerja;
- 4) Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan budaya kerja;
- 5) Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal;
- 6) Jumlah daerah provinsi dengan indeks RB lebih dari atau sama dengan Baik;
- 7) Jumlah daerah kabupaten/kota dengan indeks RB lebih dari atau sama dengan Baik;
- 8) Persentase unit kerja Eselon I Kemendagri yang indeks kelembagaan statusnya lebih dari atau sama dengan (p4);
- 9) Persentase sekretariat daerah pemerintah provinsi, kabupaten/ kota yang indeks kelembagaan statusnya lebih dari atau sama dengan (p4);
- 10) Indeks kepuasan pengguna layanan atas kualitas layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri;
- 11) Jumlah satuan kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi substantif untuk 8 area perubahan di semua Satker Eselon I;
- 12) Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Sekretariat Jenderal; dan

b. Biro Kepegawaian:

- 1) Penilaian indeks profesionalitas ASN.

5. Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kegiatan ini memiliki sasaran yaitu meningkatnya kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat DKPP. Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2024, sebagai berikut:

a. Sekretariat DKPP:

- 1) Persentase pemberitaan positif kinerja DKPP;
- 2) Jumlah Instansi Penyelenggara Pemilu yang Indeks Kepatuhan Etika dengan Nilai 65;
- 3) Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DKPP;
- 4) Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada DKPP;
- 5) Persentase penyelenggaraan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang tepat waktu.

C. Rencana Kerja Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-773/MK.02/2024 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA.2024 dan Nota Dinas Bapak Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.2/5331/SJ tanggal 4 Oktober 2023 hal Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri TA.2024, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA.2024 ditetapkan sebesar Rp3.347.771.832.000,-. Pada Program Dukungan Manajemen (Unit Kerja Sekretariat Jenderal) ditetapkan sebesar Rp634.830.122.000,- atau sebesar 18,96% dari total Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri TA. 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 900.1.3/5342/SJ tanggal 5 Oktober 2023 hal Penetapan Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri TA.2024, pagu alokasi anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp634.830.122.000,-, dengan komposisi pagu terdiri dari belanja operasional sebesar Rp399.756.347.000,-, dan belanja non operasional sebesar Rp235.073.775.000,-, dengan rincian alokasi anggaran per Unit Kerja Eselon II (UKE II) sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (dalam ribuan Rupiah)

Kode	UKE I/UKE II	Belanja Operasional		Belanja Barang Non Operasional	Total
		Belanja Pegawai (001)	Belanja Barang (002)		
1	2	3	4	5	6
01	Sekretariat Jenderal	250.178.939	149.577.408	235.073.775	634.830.122
403200	Satker Sekretariat Jenderal	242.427.861	140.157.408	184.712.275	567.297.544
1	Biro Hukum	-	-	8.000.000	8.000.000
2	Biro Kepegawaian	-	-	12.500.000	12.500.000
3	Biro Organisasi dan Tatalaksana	-	-	8.000.000	8.000.000
4	Biro Perencanaan	-	-	8.850.000	8.850.000
5	Biro Umum	-	115.757.408	22.884.275	138.641.683
6	Pusat Fasilitas Kerjasama	-	-	7.000.000	7.000.000
7	Biro Keuangan dan Aset	242.427.861	3.900.000	8.000.000	254.327.861
8	Pusat Data dan Sistem Informasi	-	11.500.000	80.778.000	92.278.000
9	Biro Administrasi Pimpinan	-	9.000.000	16.200.000	25.200.000
10	Pusat Penerangan	-	-	12.500.000	12.500.000
483005	Satker DKPP	7.751.078	9.420.000	50.361.500	67.532.578

Sumber: Dokumen RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024

Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal T.A. 2024 mengalami beberapa kali penyesuaian, terdapat pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.3/304/SJ tanggal 16 Januari 2024 hal Penetapan *Automatic Adjustment* Belanja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024, dilakukan *selfblocking* sebesar Rp.39.561.843.000,-. Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.2/4213/SJ tanggal 30 Agustus 2024 hal Penetapan Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran (Pemanfaatan Blokir *Automatic Adjustment*) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 terdapat Pemanfaatan blokir *Automatic Adjustment* Tahun 2024 satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp.37.057.216.200,-, yang bersumber dari pagu blokir belanja operasional pegawai (001). Pemanfaatan untuk lingkup Sekretariat Jenderal sebesar Rp.35.857.216.200,- dan Pergeseran Anggaran antar Unit Kerja Eselon I sebesar Rp.1.200.000.000,- sehingga terdapat Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024 dari semula sebesar Rp.567.297.544.000,-, menjadi sebesar Rp.566.097.544.000,-.

Pemanfaatan blokir *Automatic Adjustment* tahun 2024 satker DKPP sebesar Rp.13.445.141.980,-, terdiri dari pemanfaatan blokir DKPP sebesar Rp.4.709.546.000,-, dan penambahan anggaran sebesar Rp.8.735.595.980.000,-.

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.3.3/6762/SJ tanggal 20 Desember 2024 hal Penetapan Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran (Penambahan Anggaran SIPD RI dan Realokasi Anggaran antar UKE I) pada Sekretariat Jenderal TA. 2024, terdapat penyesuaian pagu alokasi anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal yang bersumber dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kemendagri (BA 010) sebesar Rp.81.332.690.000,-, dan Realokasi Anggaran Antar Unit Kerja Eselon I sebesar Rp.5.100.000.000,-. Terhadap penetapan pagu dimaksud, Pagu Penyesuaian Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024 mengalami penyesuaian semula sebesar Rp.652.289.546.000,- menjadi sebesar Rp.739.996.996.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2024 (Hasil Penyesuaian)

Kode	UKE I/UKE II	Belanja Operasional		Belanja Barang Non Operasional	Total
		Belanja Pegawai (001)	Belanja Barang (002)		
1	2	3	4	5	6
01	Sekretariat Jenderal	194.207.084	158.647.580	387.142.332	739.996.996
403200	Satker Sekretariat Jenderal	185.707.078	147.111.290	330.910.455	663.728.823
1	Biro Hukum	-	-	10.856.277	10.856.277
2	Biro Kepegawaian	-	-	17.475.909	17.475.909
3	Biro Organisasi dan Tatalaksana	-	-	9.240.295	9.240.295
4	Biro Perencanaan	-	-	11.813.805	11.813.805
5	Biro Umum	-	122.711.290	48.012.990	170.724.280
6	Pusat Fasilitas Kerjasama	-	-	14.400.000	14.400.000
7	Biro Keuangan dan Aset	185.707.078	3.900.000	7.650.000	197.257.078
8	Pusat Data dan Sistem Informasi	-	11.500.000	170.410.690	181.910.690

Kode	UKE I/UKE II	Belanja Operasional		Belanja Barang Non Operasional	Total
		Belanja Pegawai (001)	Belanja Barang (002)		
1	2	3	4	5	6
9	Biro Administrasi Pimpinan	-	9.000.000	25.636.102	34.636.102
10	Pusat Penerangan	-	-	15.414.387	15.414.387
483005	Satker DKPP	8.500.006	11.56.290	56.231.877	76.268.173

Sumber: Dokumen RKA-K/L Sekretariat Jenderal TA.2024

D. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Jenderal terus mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri. Pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksud mencakup pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia; penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi; penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum; pengelolaan administrasi keuangan dan aset; pengelolaan administrasi pimpinan; pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, serta sarana dan prasarana perkantoran; pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; pengelolaan kehumasan; penataan administrasi kerjasama; serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Berkenaan dengan hal tersebut, telah ditetapkan program Sekretariat Jenderal yaitu program dukungan manajemen dengan sasaran program yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Program ini diukur dari:

1. Indeks Profesionalitas ASN;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri;
3. Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan;

4. Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri;
5. Penyelesaian Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri;
6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri;
7. Indeks Reformasi Birokrasi.

Perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 yang ditandatangani pada bulan Januari 2024, yang selanjutnya dilakukan adendum pada bulan Desember 2024 mengacu pada indikator kinerja program rencana kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024. Indikator dan target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01
	Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	50 Unit Kerja
	Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri	4,20 (Sangat Baik)
	Opini laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri	WTP
	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri	BB
	Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	Nilai 3,5
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri	Nilai 91,7
	Nilai Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kemendagri Menuju Birokrasi Kelas Dunia	345
	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam Prosundagri yang Diselesaikan	40 Rancangan PerUU
	Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Nilai 90
Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) II Kementerian Dalam Negeri (Skala 1-5)	Skala 4	

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Adendum Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal dilaksanakan sebagai strategi Sekretariat Jenderal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal, yaitu perubahan terkait alokasi anggaran Sekretariat Jenderal dengan menyesuaikan dokumen DIPA Sekretariat Jenderal Revisi-18, sedangkan untuk program, kegiatan, dan target tidak dilakukan karena tidak adanya perubahan pada dokumen Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024.

E. Pengukuran Indikator Kinerja

Dalam rangka pencapaian 11 (sebelas) target indikator kinerja program Sekretariat Jenderal, diukur melalui pencapaian pada masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Pengukuran untuk indikator ini menggunakan parameter laporan hasil penilaian oleh tim evaluasi reformasi birokrasi dan laporan hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri dengan target nilai 80,01.

2. Jumlah Unit Kerja yang Dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Pengukuran untuk indikator ini menggunakan parameter laporan hasil penilaian oleh tim evaluator Kementerian PAN dan RB. Tujuan pengukuran ini untuk mewujudkan unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri
Pengukuran untuk indikator ini berdasarkan penilaian eksternal oleh tim evaluasi pelayanan publik Kementerian PAN dan RB.
4. Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri
Pengukuran untuk indikator ini menggunakan parameter laporan hasil audit BPK atas laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri tahun sebelumnya dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri
Pengukuran untuk indikator ini menggunakan parameter laporan hasil penilaian oleh tim evaluator Kementerian PAN dan RB dengan target kategori BB.
6. Indeks Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri
Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (*maturity level*) untuk menilai *domain* kebijakan internal SPBE, *domain* tata kelola SPBE, dan *domain* layanan SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.
7. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri
Pengukuran untuk indikator ini didapat dari hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan Badan Publik (BP) Pusat.
8. Nilai Penerapan Merit Sistem Di Lingkungan Kemendagri Menuju Birokrasi Kelas Dunia Indeks Profesionalisme ASN
Pengukuran untuk indikator ini menggunakan 4 unsur penilaian, yaitu: kesenjangan kompetensi; kesenjangan kompensasi; kinerja; dan indisipliner.
9. Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Prosundagri yang Diselesaikan
Pengukuran untuk indikator ini berdasarkan jumlah terbitnya produk hukum sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri).
10. Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pengukuran untuk indikator ini berdasarkan agregat nilai layanan penanganan pengaduan, terdiri dari layanan penerimaan pengaduan, layanan persidangan dan layanan putusan.

11. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)

Pengukuran untuk indikator ini berdasarkan penilaian eksternal oleh tim penilai lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.



A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dengan sasaran program meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi pada target Indikator Kinerja Program (IKP).

Pada Tahun 2024, Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal T.A. 2024 mengalami beberapa kali penyesuaian, terdapat pencadangan anggaran (automatic adjustment) berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.3/304/SJ tanggal 16 Januari 2024 hal Penetapan Automatic Adjustment Belanja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024, dilakukan selfblocking sebesar Rp.39.561.843.000,-

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.2/4213/SJ tanggal 30 Agustus 2024 hal Penetapan Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran (Pemanfaatan Blokir *Automatic Adjustment*) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 terdapat Pemanfaatan blokir *Automatic Adjustment* Tahun 2024 satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp.37.057.216.200,-, yang bersumber dari pagu blokir belanja operasional pegawai (001). Pemanfaatan untuk lingkup Sekretariat Jenderal sebesar Rp.35.857.216.200,- dan Pergeseran Anggaran antar Unit Kerja Eselon I sebesar Rp.1.200.000.000,- sehingga terdapat Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024 dari semula sebesar Rp.567.297.544.000,-, menjadi sebesar Rp.566.097.544.000,-. Pemanfaatan blokir *Automatic Adjustment* tahun 2024 satker DKPP sebesar Rp.13.445.141.980,-, terdiri dari pemanfaatan blokir DKPP sebesar Rp.4.709.546.000,-, dan penambahan anggaran sebesar Rp.8.735.595.980.000,-. Oleh karena itu, adanya perubahan-perubahan ini yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap nilai kinerja Sekretariat Jenderal. Penajaman yang dilakukan pada Tahun 2024, akan dijelaskan pada

masing-masing IKP. Perkembangan Nilai Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Program (IKP) 1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi merupakan program prioritas nasional sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dimana seharusnya seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan menginternalisasi reformasi birokrasi dalam setiap kebijakannya.

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada hakikatnya, Road Map RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas

nasional, dan perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- a. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB;
- b. Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintah.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

No	Nama Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 87,69*	100,05%

* nilai yang digunakan masih menggunakan Nilai Hasil Evaluasi Sementara Indeks RB Tahun 2024 melalui www.portalrb.id

Sumber: Organisasi dan Tatalaksana

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sementara melalui www.portalrb.id dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, Kementerian Dalam Negeri memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,69, untuk tahun 2024 dengan formula Pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Formula Pengukuran Penilaian Indeks RB Tahun 2023

Komponen	Bobot
RB General	82,14
RB Tematik	5,55
Indeks RB	87,69

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 hal

Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024 juga disampaikan bahwa instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil evaluasi sementara dalam kurun waktu sepuluh (10) hari kerja, yaitu pada tanggal 27 Februari 2025 s.d. 12 Maret 2025 dan ekspose hasil evaluasi reformasi birokrasi final akan dilakukan setelah masa sanggah selesai. Instrumen evaluasi pada Tahun 2024 menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Pada komponen penilaian RB General, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 82,14 dari total bobot RB General 100,00 dan pada komponen penilaian RB Tematik, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 5,55 dari total bobot RB Tematik sebesar 10,00 sehingga Total Nilai RB Kementerian Dalam Negeri adalah 87,69.

Untuk tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri sesuai target rencana strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 93,01 atau kategori A yang diharapkan berkontribusi pada tunjangan kinerja 100%, akan tetapi dalam pelaksanaannya pada tahun berjalan dilakukan perubahan komponen penilaian oleh Kementerian PAN-RB sehingga terjadi penurunan target 85,01. Penurunan target terlampir pada Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Nomor 100.4.2/3549/Ortala hal Penyampaian Usulan Revisi Permendagri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Hal tersebut dilandasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka perlu dilakukan penyesuaian dengan Road Map di internal Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1341 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Beberapa penyesuaian tersebut diantaranya:

- a. Penyesuaian Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB sesuai Road Map RB Nasional yang harapannya mampu menjawab isu

strategis internal, nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB;

- b. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan internal Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.


Tabel 3.3
Tabel Data Series Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	Nilai 85,01	Nilai 75,90	89,28%
2	2020	Nilai 87,01	Nilai 78,53	90,25%
3	2022	Nilai 89,01	Nilai 79,17	88,95%
4	2023	Nilai 83,01	Nilai 85,05	102,46%
5	2024	Nilai 85,01	Nilai 87,69	103,10%

**nilai yang digunakan masih nilai Hasil Evaluasi Sementara Indeks RB Tahun 2024*

Sumber: Biro Organisasi dan Tatalaksana

Gambar 3.1
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri Tahun 2020-2024



Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri pada tahun 2024 sebesar 87,69 (menggunakan hasil evaluasi sementara) apabila dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional yang mencatatkan rata-rata capaian 76,81 pada tahun 2023 untuk kementerian/lembaga secara keseluruhan, capaian Kemendagri menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, yakni lebih dari 8,24 poin di atas rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan bahwa Kemendagri tidak hanya berhasil mencapai, tetapi juga melampaui rata-rata kinerja reformasi birokrasi yang ada pada tingkat kementerian/lembaga lainnya.

Pencapaian Kemendagri yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri. Hal ini dapat mencakup berbagai inisiatif, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih efektif. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa Kemendagri telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi birokrasi, melampaui rata-rata capaian yang ditetapkan di tingkat nasional. Diterbitkannya PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 dan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023, membagi menjadi dua fokus pelaksanaan reformasi

birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan *'double track'* ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Dalam perjalanan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan program/kegiatan sebagai kontribusi nyata implementasi agenda Reformasi Birokrasi General, antara lain:

a. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

Kemendagri telah melakukan penyederhanaan birokrasi terhadap jabatan administrasi, dengan 82% struktur yang disederhanakan dan total 876 jabatan. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1325 Tahun 2023 tentang sistem kerja dan pengelolaan kinerja ASN setelah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Tingkat Capaian Sistem kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi.

b. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Mewujudkan implementasi sistem pengendalian internal, ditandai dengan:

- 1) Menyusun Permendagri tentang Revisi Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 dalam rangka penyesuaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja dan ditetapkan dengan Permendagri 4/2024.
- 2) Mengidentifikasi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan dan diimplementasikan terkait SPIP.
- 3) Hasil evaluasi Unit Kerja atas Efektifitas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Manajemen Risiko pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kemendagri.
- 5) Penyusunan SOP Manajemen Risiko lingkup Kemendagri.
- 6) Memformulasi indikator kinerja manajemen risiko pada level Kementerian dan level UKE I dalam dokumen perencanaan melalui usulan Revisi Renstra Kemendagri 2020- 2024.
- 7) Memformulasi indikator kinerja manajemen risiko pada level Kementerian dan level UKE I dalam dokumen perencanaan melalui usulan Revisi Renstra Kemendagri 2020- 2024.

- 8) Penyusunan SK Tim Kerja Unit Pemilik Risiko (UPR) di setiap level/tingkatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- 9) Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Dalam Negeri di setiap level/tingkatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I.
- 10) Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (Risk Register) di setiap level/tingkatan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- 11) Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (Risk Register) di setiap level/tingkatan lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan program-program lintas sektoral dan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah.
- 12) Penyelenggaraan Diklat Manajemen Risiko lingkup Kementerian Dalam Negeri oleh BPSDM Kemendagri.
- 13) Penyelenggaraan Workshop Mandiri Manajemen Risiko.
- 14) Penggunaan aplikasi Manajemen Risiko dalam Proses Implementasi Pelaksanaan Manajemen Risiko diseluruh Unit Kerja Eselon I Kemendagri.
- 15) Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) untuk tindak lanjut atas penyelesaian temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri.
- 16) Melakukan pemantauan secara berkala terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dengan rencana aksi.
- 17) Pembinaan atas Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- 18) Peningkatan Kompetensi Bendahara dan Pengelola Keuangan dengan kegiatan Diklat.
- 19) Percepatan pengelolaan BMN melalui Inventarisasi aset tetap dan penetapan status penggunaan BMN lingkup Kemendagri.
- 20) Melaksanakan mitigasi kebijakan antikorupsi dengan risiko fraud yang telah diperbaharui.
- 21) Penetapan SOP sebagai turunan Permendagri 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan penanganan pengaduan di Lingkup Kementerian.
- 22) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko.

23) Sosialisasi berkala mekanisme WBS.

c. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI

Pembangunan unit kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemendagri, ditandai dengan:

- 1) Berdasarkan Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/236/PW.99/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Undangan Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024, Kemendagri menerima penganugerahan zona integritas dengan predikat WBK untuk Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal.
- 2) Menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Internal ZI Kemendagri.
- 3) Melakukan Rapat Pembahasan Bersama Ortala dan Biroren Terkait Pengusulan Satuan Kerja dalam WBK di Lingkup Kemendagri.
- 4) Mengusulkan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 23 Unit Kerja Pembangunan ZI dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemendagri Tahun 2024.
- 5) Melakukan Penilaian Internal Satuan Kerja yang diusulkan Zona Integritas Menuju WBK dan mengusulkan sebanyak 13 unit kerja yang memenuhi persyaratan ke Tim Penilai Nasional (TPN).
- 6) Melakukan Penyampaian Hasil Penilaian dari Kemenpan RB dalam Seleksi Administrasi.
- 7) Melakukan evaluasi AKIP sebagai salah satu persyaratan pembangunan Zona Integritas.
- 8) Melakukan kerja sama Antara Kemenpan RB dan TPI terkait Kendala dalam Pembekalan untuk Tahun 2024.
- 9) Menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Kemenpan RB, Satker pada Unit kerja yang diusulkan dengan TPI yang menilai dalam rangka pendampingan satker menuju WBK (Ada 4 Gelombang)
- 10) Melakukan Pendampingan Terhadap Masing-masing Satuan Kerja yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas.

d. Nilai Sistem Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
Mewujudkan kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN, ditandai dengan:

- 1) Penyusunan rencana program dan rencana anggaran kemendagri dan UKE I.
- 2) Penyusunan Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Kinerja (SiRiKA).
- 4) Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Kemendagri.
- 5) Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- 6) Penyusunan Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendagri dan UKE I
- 7) Berdasarkan Surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor B/598/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa nilai sebesar 77,90 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi.

e. Indeks Perencanaan Pembangunan

Mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi integrasi, sinkronisasi, serta keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, ditandai dengan:

- 1) Penyusunan Revisi Renstra Kemendagri tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

2) Penyampaian usulan penyesuaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan pada Renja Kemendagri Tahun 2024 mengacu pada Revisi Renstra tahun 2020-2024 kepada Kementerian PPN/Bappenas.

f. Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Mewujudkan implementasi kebijakan arsitektur SPBE, ditandai dengan:

- 1) Menyusun 6 Domain Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE.
- 2) Menyusun Peta Rencana SPBE di seluruh Unit Kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Mengimplementasikan Arsitektur SPBE dalam proses Evaluasi Belanja TIK (Clearance).
- 4) Nilai implementasi kebijakan arsitektur SPBE Kemendagri sudah mencapai Level 3 berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE).

g. Tingkat Digitalisasi Arsip

Mewujudkan kualitas implementasi penyelenggaraan kearsipan dalam rangka transformasi digital kearsipan, ditandai dengan:

- 1) Melaksanakan penetapan Rancangan Permendagri tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) berdasarkan surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro Hukum;
- 2) Melaksanakan penetapan Rancangan Kepmendagri tentang Pengorganisasian Kearsipan berdasarkan surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro Hukum;
- 3) Melaksanakan penetapan Rancangan Kepmendagri Alih Media berdasarkan surat Kepala Biro Umum Kepada Kepala Biro Hukum dalam tahap koreksi;
- 4) Penetapan Tim Satuan Tugas SRIKANDI di Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Bimbingan Teknis Kearsipan;
- 6) Evaluasi Kompetensi di bidang Kearsipan;

- 7) Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI secara keseluruhan di Kementerian Dalam Negeri;
- 8) Mengirim arsiparis untuk mengikuti diklat kearsipan elektronik;
- 9) Membuat pelatihan bagi admin pengelola arsip elektronik;
- 10) Menugaskan arsiparis dan pengelola arsip dalam pengelolaan arsip elektronik;
- 11) Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan ANRI.
- 12) Berdasarkan penilaian dari ANRI bahwa Kementerian Dalam Negeri memperoleh nilai 90,11 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

h. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Mewujudkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan, ditandai dengan:

- 1) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait Tata Cara Pembayaran dan Penyelesaian Tagihan pada Pejabat Perbendaharaan.;
- 2) Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tiap bulan/triwulan;
- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pejabat perbendaharaan/bendahara berdasarkan hasil kerjasama dengan Kementerian Keuangan;
- 4) Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran kepada Satker lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Pelaksanaan pengendalian pencairan anggaran dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- 6) Berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan, Kemendagri memperoleh nilai sebesar 98,52.

i. Indikator Pengelolaan Aset

Mewujudkan kualitas kinerja di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) meliputi pengelolaan, kepatuhan, pengawasan, dan pengendalian serta keandalan administrasi pada K/L selaku pengguna barang, ditandai dengan:

- 1) Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Semester II dan Tahunan;
- 2) Penyampaian Laporan Barang Pengguna *Unaudited* TA. 2023;

- 3) Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
 - 4) Tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diterbitkan oleh KPKNL, dan melakukan pengkinian (update) data terhadap informasi BMN.
- j. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
- Menyelesaikan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan, ditandai dengan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan di lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 – 2028.
- k. Indeks Kualitas Kebijakan
- Mewujudkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh Kemendagri, ditandai dengan:
- 1) Melakukan Rapat koordinasi Inventarisasi Kembali bukti-bukti (evidence) yang diunggah dalam rangka penilaian indeks kualitas kebijakan pada aplikasi;
 - 2) Melakukan Rapat Koordinasi Internal Biro Hukum dengan Komponen Terkait penginputan evidence pada aplikasi dalam rangka penilaian indeks kualitas kebijakan
 - 3) Berdasarkan penilaian dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) bahwa Kementerian Dalam Negeri memperoleh nilai 75,05.
- l. Indeks Reformasi Hukum
- Mewujudkan reformasi hukum dalam melakukan identifikasi dan pemataan regulasi, re-regulasi dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi, ditandai dengan:
- 1) Koordinasi dengan Biro Kepegawaian terkait permohonan Formasi dan Diklat Jafung Perancang Perundang-Undangan.
 - 2) Koordinasi dengan BPSDM terkait Permohonan peningkatan kompetensi bagi Pejabat fungsional Penyusun Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum.
 - 3) Melakukan rekapitulasi data JFT Penyusun Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum.

4) Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n Menteri Hukum Kementerian Hukum Nomor PPH-OT.03.03-41 tanggal 11 November 2024 hal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 adalah 87,08 dengan kategori A (Sangat Baik).

m. Indeks Pembangunan Statistik

Mewujudkan kualitas kematangan penyelenggaraan statistic sectoral pada Kemendagri, ditandai dengan:

- 1) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data Prioritas Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Menyusun Standar Data dan Metadata sebagai Hasil Tindak lanjut Lokakarya Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia pada Data Prioritas Kemendagri 2023;
- 3) Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024;
- 4) Melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024.

n. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa baik dari aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, maupun sistem pengadaan, ditandai dengan:

- 1) Melakukan perencanaan pengadaan melalui dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan T.A. 2024.
- 2) Melakukan Percepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP.
- 3) Melakukan asistensi terhadap pengelola pengadaan barang/jasa di setiap komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memaksimalkan Penilaian ITKP Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan melalui E-Purchasing
- 4) Kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa dan tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional meliputi nilai indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ sebesar 28,13, nilai indikator tingkat kematangan UKPBJ sebesar 40,00, dan nilai indikator

pemanfaatan sistem pengadaan sebesar 25,52. Berdasarkan penilaian LKPP pada laman website <https://siukpbj.lkpp.go.id/itkp> bahwa nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Kemendagri adalah 93,65.

o. Indeks Sistem Merit

Mewujudkan kualitas implementasi sistem merit, ditandai dengan:

- 1) Melengkapi profil kompetensi bagi seluruh PNS Kementerian Dalam Negeri, melalui dengan melaksanakan penilaian kompetensi untuk jabatan pelaksana, administrator, pengawas, fungsional ahli madya;
- 2) Implementasi Tahapan Manajemen Talenta Kementerian Dalam Negeri dan Pengisian jabatan berbasis sistem merit dan manajemen talenta;
- 3) Menetapkan Rencana Tahunan Pengembangan Kompetensi Klasikal dan Nonklasikal sebagai tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi (HCDP) Kemendagri;
- 4) Menetapkan Kepmendagri tentang Coaching, Mentoring, Konseling dan Belajar Mandiri sebagai bagian dari Pengembangan Kompetensi Non Klasikal di Kemendagri;
- 5) Persiapan pelaksanaan program beasiswa ASN Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Melakukan pengembangan aplikasi SIKERJA sesuai kebijakan nasional;
- 7) Melaksanakan penilaian kinerja secara objektif, terukur dan sistematis disertai proses dialog kinerja;
- 8) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 9) Monitoring tindak lanjut Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 10) Pengelolaan publikasi informasi kepegawaian.
- 11) Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 159/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri bahwa Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 375 (tiga ratus tujuh puluh lima).

p. Indeks Pelayanan Publik

Mewujudkan kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik, ditandai dengan:

- 1) Peningkatan kapasitas petugas layanan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kemendagri dan Pemda.
- 2) Pelaksanaan Surveillance SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kemendagri terkait kebijakan pelayanan publik digital SIOLA (33 Layanan).
- 4) Melaksanakan rapat evaluasi terhadap pelayanan publik digital (SIOLA) dengan unit kerja Kemendagri dan Pemda.
- 5) Penyajian informasi pelayanan publik melalui digital branding media sosial dan media informasi lainnya pada ULA Kemendagri dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemendagri.
- 6) Sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bentuk pencetakan brosur yang ditempatkan pada ruangan di ULA Kemendagri.
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi (Pemda) dalam rangka memantau kemudahan proses pengajuan layanan melalui aplikasi SIOLA.
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di UPT lingkup Kemendagri dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri
- 9) dalam memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Berdasarkan penilaian dari Kementerian PANRB, Kemendagri memperoleh nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,61 dengan kategori "A" dengan ruang lingkup core business pada Biro Organisasi dan Tatalaksana.

q. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Mewujudkan kepatuhan standar pelayanan publik, ditandai dengan:

- 1) Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.
- 2) Melakukan evaluasi pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kemendagri.
- 3) Berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) tanggal 1 November 2024, bahwa Kemendagri memperoleh nilai 87,04 pada Zona Hijau dengan kategori B dan opini kualitas tinggi.

r. Indeks SPBE

Mewujudkan keberhasilan Kemendagri dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik, ditandai dengan:

- 1) Memperkuat Kolaborasi pada Tim Koordinasi SPBE Kemendagri
- 2) Melakukan Perubahan pada Kebijakan SPBE Kementerian Dalam Negeri
- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE Kementerian Dalam Negeri mendapatkan indeks sebesar 4,21 dengan kategori Memuaskan.

s. Capaian Prioritas Nasional.

Mewujudkan kinerja efektivitas output dengan membandingkan capaian dan target RO yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, ditandai dengan kinerja kategori Baik berdasarkan efektivitas IKU K/L dan efektivitas RO K/L dalam mendukung Prioritas Nasional berdasarkan penilaian Kementerian PPN/Bappenas

t. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mewujudkan kualitas capaian indikator kinerja utama (IKU) pembangunan pada K/L dengan membandingkan jumlah IKU yang capaiannya >90% dengan total IKU.

u. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mewujudkan opini BPK yang baik atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran, sistem pengendalian internal, dan kepatuhan, ditandai dengan:

- 1) Peningkatan kualitas penyusunan penyajian wajar Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern dengan Pelaksanaan Bimtek Akuntansi berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
- 2) Peningkatan kualitas penyusunan penyajian wajar Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern dengan Monitoring dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan.
- 3) Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023 melalui penyusunan rencana aksi.
- 4) Melakukan tindak lanjut penyelesaian kasus TP TGR lingkup Kemendagri.
- 5) Peningkatan SDM melalui peningkatan kapasitas bendahara dan pengelola keuangan lingkup Kemendagri.
- 6) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 34/S/VII/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 kembali berhasil mendapatkan opini WTP yang kesepuluh kalinya.

v. Tindak Lanjut Rekomendasi.

Mewujudkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan, ditandai dengan:

- 1) Tindak lanjut penyelesaian atas rekomendasi BPK RI terkait Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023.
- 2) Surat Atensi Menteri Dalam Negeri.
- 3) Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Secara Berkala.
- 4) Pelaksanaan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dengan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

5) Pelaksanaan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dengan Tim Pemantauan Dari BPK.

w. Indeks BerAKHLAK

Mewujudkan tingkat kematangan implementasi core value ASN BerAKHLAK, ditandai dengan:

- 1) Penguatan Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 dengan dilaksanakan kegiatan Internalisasi BerAKHLAK: menuju Kemendagri BerAKHLAK, dimana saat ini 12 Komponen telah menerapkan Budaya Kerja BerAKHLAK di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.
- 2) Penguatan *Agent of Change* dalam internalisasi Budaya Kerja di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan dilakukan Evaluasi dan Penyesuaian 41 *Agent of Change* di Lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- 3) FGD Penerapan budaya kerja BerAKHLAK Kementerian/Lembaga dan Pemda
- 4) Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK 79,1% (Sehat). Nilai BerAKHLAK di Kemendagri sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut.

x. Survei Penilaian Integritas

Mewujudkan integritas organisasi i untuk keberhasilan memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi, ditandai dengan:

- 1) Telah dilakukan rapat fasilitasi revisi Permendagri Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendagri;
- 2) Revitalisasi susunan keanggotaan dan optimalisasi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemendagri;
- 3) Revitalisasi tugas tim saber pungli Kemendagri;
- 4) Menetapkan Surat Edaran Mendagri terkait larangan pungli di lingkungan Kemendagri;

- 5) Menetapkan Surat Edaran Mendagri kepada seluruh komponen terkait pelibatan aktif secara massif seluruh ASN Kemendagri dalam upaya pencegahan korupsi;
 - 6) Penyusunan risk register korupsi dan pembangunan fraud control plan di lingkungan Kemendagri;
 - 7) Pembuatan Surat Terkait Wajib Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- y. Survei Kepuasan Masyarakat
- Mewujudkan kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan, ditandai dengan:
- 1) Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024 oleh pihak eksternal dengan unit kerja lingkup Kemendagri.
 - 2) Melakukan rapat koordinasi ekspose hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 oleh pihak eksternal dengan unit kerja di lingkungan Kemendagri
 - 3) Melaksanakan Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dari Eksternal dengan nilai Survei 92,07.

Selain implementasi agenda Reformasi Birokrasi General, Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan program/kegiatan sebagai kontribusi nyata implementasi agenda Reformasi Birokrasi Tematik yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti

- a. Penurunan Angka Kemiskinan: Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong penurunan angka kemiskinan di Pemerintah Daerah;
- b. Peningkatan Realisasi Investasi: Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Pemerintah Daerah;
- c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Hilirisasi Stunting): Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan di Pemerintah Daerah;
- d. Pengendalian Tingkat Inflasi: Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengendalian inflasi di Pemerintah Daerah; dan

- e. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN): Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Instrumen evaluasi pada Tahun 2024 menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknik Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, setiap komponen penilaian RB General dan Tematik diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.4
Formula Rumusan Pengukuran Indeks RB Tahun 2023

Penilaian		Bobot	Range Nilai
RB General		100,00	
A. Strategi Pelaksanaan RB General		10,00	
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	0-100
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	0-100
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		40,00	
HARD ELEMENT (Sasaran 1)		33,00	
KEBIJAKAN PERCEPATAN		33,00	
1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	0-100
2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2,00	0-5
3.	Tingkat Maturitas SPIP	4,00	1-5
4.	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3,00	0-3
5.	Nilai SAKIP	4,00	0-100
6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	0-100
7.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	2,00	0-5
8.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	0-100
9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2,00	0-100
10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,00	1-4

11.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,50	1-5
12.	Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	0-100
13.	Indeks Reformasi Hukum	1,50	0-100
14.	Tingkat Pembangunan Statistik	1,50	1-5
15.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	0-100
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		7,00	
KEBIJAKAN PERCEPATAN		7,00	
1.	Indeks Sistem Merit	4,00	0-410
2.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	3,00	
a.	Indeks Pelayanan Publik	1,50	0-5
b.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	0-100
C. Capaian Sasaran Strategis RB		50,00	
HARD ELEMENT (Sasaran 1)		28,00	
1.	Indeks SPBE	9,00	1-5
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00	
a.	Capaian Prioritas Nasional	3,00	0-100
b.	Capaian IKU	7,00	0-100
3.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00	
a.	Opini BPK	5,00	WTP-WDP-TW TMP-
b.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	0-100
SOFT ELEMENT (Sasaran 2)		22,00	
1.	Indeks BerAkhlak	4,00	0-100
2.	Survei Penilaian Integritas	10,00	0-100
3.	Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	0-100
NILAI RB GENERAL SEBELUM KOEFISIEN		100,00	

KOEFSIEN		Koefisien adalah penambahan atau pengurangan hasil RB General yang didasarkan pada variable	
TOTAL RB GENERAL			
RB Tematik		10,00	
A. Capaian RB Tematik			
1.	Pengentasan Kemiskinan	2,00	0-100
2.	Realisasi Investasi	2,00	0-100
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	2,00	0-100
4.	Prioritas Aktual Presiden		
a.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	2,00	0-100
b.	Pengendalian Inflasi	2,00	0-100
TOTAL RB TEMATIK		10,00	
TOTAL NILAI RB		110,00	

Berdasarkan catatan hasil evaluasi RB Tahun 2023 dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di Kementerian Dalam Negeri, adapun beberapa hal yang perlu disempurnakan serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Indikator Kegiatan Utama (IKU) *Mandatory* yang ada dalam Road Map Reformasi Birokrasi masih berbeda dengan kegiatan utama pada Portal Reformasi Birokrasi dan target nasional atas IKU *Mandatory* yang belum ditetapkan secara tepat sebagai target Instansi Pemerintah.

Terhadap rekomendasi dari Kementerian PANRB, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilakukan Asistensi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi pada UKE I oleh Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*) Kemendagri serta melibatkan Tim *Quality Assurance/APIP* Itjen

(Asesor RB Kemendagri) terhadap Rencana Aksi RB 12 UKE I Kemendagri;

- 2) *Review Progress* pelaksanaan Rencana Aksi RB General dan Tematik pada 12 UKE I secara periodik melalui Rapat Koordinasi dan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) *Ex Ante* dan *On Going* TW I-IV pada Portal RB Nasional;
 - 3) Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1341 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-4733 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024;
 - 4) Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1342 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-88 Tahun 2023 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023-2024;
 - 5) Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.6-1597 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.
- b. Masih perlu pertimbangan terkait eselon III dan IV yang masih ada. Terhadap rekomendasi dari Kementerian PAN-RB, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dilakukan Penyederhanaan Birokrasi dengan melakukan transformasi jabatan dengan total 876 jabatan dengan persentase transformasi sebesar 82%;
 - 2) Sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi dan PermenPAN-RB 6/2022 dan PermenPAN-RB 7/2022 telah ditetapkan Kepmendagri Nomor 000.9.6-1325 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja dan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - 3) Evaluasi Kelembagaan pasca penyederhanaan struktur organisasi (penyederhanaan birokrasi) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- c. Perlu menerapkan *squad team* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Terhadap rekomendasi dari Kementerian PANRB, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penerapan *squad team* dan pengawasan oleh APIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Melakukan pengembangan aplikasi SIKERJA sesuai kebijakan nasional untuk mendukung pengimplementasian Sistem Kerja baru di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- d. Perlu memperbaiki rumusan sasaran agar berorientasi hasil dan selaras dengan perencanaan di atasnya; Indikator kinerja perlu diperbaiki agar cukup menggambarkan sasaran, berorientasi hasil, spesifik, dan relevan; Target kinerja perlu diperbaiki agar memenuhi kriteria SMART dan memperhatikan capaian tahun sebelumnya; Atas pengendalian yang telah dibangun perlu dilakukan evaluasi atas desain kebijakan dan implementasinya agar dapat diukur efektifitasnya dan dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja; Program-program lintas sektoral perlu dilakukan identifikasi risiko kemitraan dan dimitigasi dengan tepat untuk penguatan fungsi koordinasi dan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah; Implementasi RTP dan Keterjadian risiko perlu dilakukan monitoring secara berkelanjutan dan dievaluasi efektifitas dalam memitigasi risiko dengan menggunakan teknologi informasi; Inspektorat Jenderal perlu melakukan reviu atas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. tidak hanya reviu atas rumusan pernyataan risiko dan RTP. tetapi juga pada aspek kebijaksanaan, framework, metode dan tahapan pelaksanaan; Kebijakan anti korupsi yang ditetapkan perlu dipastikan implementasi dan dievaluasi efektifitasnya; Atas kejadian risiko fraud yang telah terjadi, perlu disusun perbaikan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pengawasan inspektorat jenderal agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi; Sosialisasi dan Pembelajaran anti korupsi belum dilakukan secara memadai untuk menghindari perilaku koruptif; Mekanisme *Whistleblowing System* perlu disosialisasikan secara berkala dan dievaluasi efektifitasnya untuk mencegah perilaku koruptif.
- Terhadap rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Menyusun Permendagri tentang Revisi Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 dalam rangka penyesuaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja;

- 2) Mengidentifikasi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang telah ditetapkan dan diimplementasikan terkait SPIP;
- 3) Hasil evaluasi Unit Kerja atas Efektifitas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan;
- 4) Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Manajemen Risiko pada masing-masing Unit Kerja Eselon I Kemendagri;
- 5) Penyusunan SOP Manajemen Risiko lingkup Kemendagri;
- 6) Memformulasi indikator kinerja manajemen risiko pada level Kementerian dan level UKE I dalam dokumen perencanaan melalui usulan Revisi Renstra Kemendagri 2020- 2024;
- 7) Memformulasi indikator kinerja manajemen risiko pada level Kementerian dan level UKE I dalam dokumen perencanaan melalui usulan Revisi Renstra Kemendagri 2020- 2024;
- 8) Penyusunan SK Tim Kerja Unit Pemilik Risiko (UPR) di setiap level/tingkatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I;
- 9) Pemantauan Pelaksanaan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Dalam Negeri di setiap level/tingkatan pada masing-masing Unit Kerja Eselon I;
- 10) Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (Risk Register) di setiap level/tingkatan lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- 11) Menyusun Dokumen Manajemen Risiko (Risk Register) di setiap level/tingkatan lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan program-program lintas sektoral dan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah;
- 12) Penyelenggaraan Diklat Manajemen Risiko lingkup Kementerian Dalam Negeri oleh BPSDM Kemendagri;
- 13) Penyelenggaraan Workshop Mandiri Manajemen Risiko;
- 14) Penggunaan aplikasi Manajemen Risiko dalam Proses Implementasi Pelaksanaan Manajemen Risiko diseluruh Unit Kerja Eselon I Kemendagri;
- 15) Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) untuk tindak lanjut atas penyelesaian temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemendagri;

- 16) Melakukan pemantauan secara berkala terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendagri sesuai dengan rencana aksi;
 - 17) Pembinaan atas Penerapan dan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - 18) Peningkatan Kompetensi Bendahara dan Pengelola Keuangan dengan kegiatan Diklat;
 - 19) Percepatan pengelolaan BMN melalui Inventarisasi aset tetap dan penetapan status penggunaan BMN lingkup Kemendagri;
 - 20) Melaksanakan mitigasi kebijakan anti korupsi dengan risiko fraud yang telah diperbaharui;
 - 21) Penetapan SOP sebagai turunan Permendagri 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan penanganan pengaduan di Lingkup Kementerian;
 - 22) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko;
 - 23) Sosialisasi berkala mekanisme WBS.
- e. Masih perlu untuk menyelaraskan nomenklatur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan antara Renja K/L dengan Renstra K/L; Dalam menyusun Renja K/L indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan harus selaras dengan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan pada Renstra K/L; Konsistensi target dan satuan output pada Renja K/L dengan target dan satuan output proyek prioritas dalam koridor PN RKP harus ditingkatkan dan dipertahankan, Artinya dalam menentukan target dan satuan output Prioritas Renja harus berorientasi pada target dan satuan output PN yang sudah ditentukan di dalam RKP; Keselarasan antara Total Pagu Anggaran pada RKA K/L dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L perlu ditingkatkan; Keselarasan antara anggaran output prioritas dalam RKA K/L pada tahun pelaksanaan dan output proyek prioritas dalam koridor output prioritas Nasional RKP harus ditingkatkan; Keselarasan Target dan satuan indikator sasaran program Prioritas Nasional Menjadi IKU instansi terkait, perlu ditingkatkan dan dipertahankan.
- Terhadap rekomendasi dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Revisi Renstra Kemendagri tahun 2020-2024;
- 2) Penyampaian usulan penyesuaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan pada Renja Kemendagri Tahun 2024 mengacu pada Revisi Renstra Tahun 2020-2024 Kepada Kementerian PPN/ Bappenas;
- 3) Menetapkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

f. Perlu menyusun Peta Rencana SPBE dalam SIA.

Terhadap rekomendasi dari Kementerian PANRB, Kemendagri telah menyusun Peta Rencana SPBE di seluruh Unit Kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri pada SIA-SPBE.

- g. Menetapkan kebijakan kearsipan yang masih dalam bentuk rancangan; Menerapkan penggunaan Srikandi di seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungannya dalam kegiatan kearsipan antar unit pengolah maupun instansi luar; Melaksanakan pemberkasan arsip secara elektronik; Mengikutsertakan SDM pengelola pada pendidikan dan pelatihan arsip elektronik; Melakukan sertifikasi data center oleh Lembaga terkait untuk aplikasi pengelolaan arsip dinamis yang digunakan internal (hybrid).

Terhadap rekomendasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penetapan Rancangan Permendagri tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) berdasarkan surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro Hukum;
- 2) Melaksanakan penetapan Rancangan Kepmendagri tentang Pengorganisasian Kearsipan berdasarkan surat Kepala Biro Umum kepada Kepala Biro Hukum;
- 3) Melaksanakan penetapan Rancangan Kepmendagri Alih Media berdasarkan surat Kepala Biro Umum Kepada Kepala Biro Hukum dalam tahap koreksi;
- 4) Penetapan Tim Satuan Tugas SRIKANDI di Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Bimbingan Teknis Kearsipan;

- 6) Evaluasi Kompetensi di bidang Kearsipan;
 - 7) Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI secara keseluruhan di Kementerian Dalam Negeri;
 - 8) Mengirim arsiparis untuk mengikuti diklat kearsipan elektronik;
 - 9) Membuat pelatihan bagi admin pengelola arsip elektronik;
 - 10) Menugaskan arsiparis dan pengelola arsip dalam pengelolaan arsip elektronik;
 - 11) Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan ANRI.
- h. Rencana penarikan dana masih belum optimal. K/L masih belum mampu merencanakan penarikan dana berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan dalam perspektif jangka pendek (triwulanan) dengan baik, sehingga dapat berdampak pada proyeksi perencanaan kas pemerintah. Terhadap rekomendasi dari Kementerian Keuangan, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Bimbingan teknis dan sosialisasi terkait Tata Cara Pembayaran dan Penyelesaian Tagihan pada Pejabat Perbendaharaan.;
 - 2) Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tiap bulan/triwulan;
 - 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pejabat perbendaharaan/bendahara berdasarkan hasil kerjasama dengan Kementerian Keuangan;
 - 4) Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran kepada Satker lingkup Kementerian Dalam Negeri;
 - 5) Pelaksanaan pengendalian pencairan anggaran dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- i. Hasil pengukuran IPA pada Kementerian Dalam Negeri adalah 3,07. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter dengan indeks kurang/buruk, yaitu parameter, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN
- Terhadap rekomendasi dari Kementerian Keuangan, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Semester II dan Tahunan (Tahun 2023);
 - 2) Penyampaian Laporan Barang Pengguna Unaudited TA. 2023;

- 3) Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
 - 4) Tindak lanjut persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diterbitkan oleh KPKNL, dan melakukan pengkinian (update) data terhadap informasi BMN.
- j. Belum Menyampaikan Renaksi
- Terhadap rekomendasi dari Kementerian PANRB, Kemendagri telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan di lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 – 2028.
- k. Kelebihan dari kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK yaitu mengenai penyusunan kebijakan atau peraturan yang telah melibatkan seluruh stakeholder dan mendapatkan partisipasi kelompok sasaran, sumber masalah kebijakan telah mendorong tindakan lanjut untuk merumuskan kebijakan, berkaitan langsung dengan prioritas nasional baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek, dan adanya kebijakan ini mendorong dengan mengangkat masalah menjadi agenda kebijakan. Kekurangan dari kebijakan tingkat instansi dalam kerangka IKK yaitu beberapa bukti dukung yang diunggah tidak relevan dengan pernyataan dan opsi jawaban yang dipilih, sehingga hasil yang didapatkan kurang maksimal.
- Terhadap rekomendasi dari Lembaga Administrasi Negara, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan Rapat koordinasi Inventarisasi Kembali bukti-bukti (evidence) yang diunggah dalam rangka penilaian indeks kualitas kebijakan pada aplikasi;
 - 2) Melakukan Rapat Koordinasi Internal Biro Hukum dengan Komponen Terkait penginputan evidence pada aplikasi dalam rangka penilaian indeks kualitas kebijakan.
- l. Penyelenggaraan statistik sektoral di Kementerian Dalam Negeri sudah berada pada predikat Baik; Penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) sudah baik. Sudah ada kebijakan SDI yang mengatur tata kelola data di Kementerian Dalam Negeri, yang mencakup antara lain Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, serta Penerapan Kode Referensi dan/atau Data Induk; Peraturan terkait penerapan metadata

statistik sudah ada, namun implementasinya belum. Metadata kegiatan pada 2022 masih belum sesuai format yang sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, serta masih belum ada metadata variabel dan indikator.

Terhadap rekomendasi dari Badan Pusat Statistik, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data Prioritas Kementerian Dalam Negeri;
 - 2) Menyusun Standar Data dan Metadata sebagai Hasil Tindak lanjut Lokakarya Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia pada Data Prioritas Kemendagri 2023;
 - 3) Persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2024;
 - 4) Melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial Tahun 2024.
- m. Masih perlu untuk melengkapi dan/atau menyediakan profil kompetensi seluruh pegawai berdasarkan pemetaan kompetensi pegawai terhadap tingkat kompetensi menurut standar kompetensi jabatan. Pemetaan dilakukan dengan metode *assessment center* (JPT, Administrator/JF Madya) dan metode penilaian lainnya yang diakui pihak berwenang (Pengawas, JF Muda ke bawah); Menetapkan rencana tahunan berdasarkan HCDP dan menyelenggarakan program diklat (klasikal) menurut prioritas mengatasi kesenjangan kompetensi/kinerja pegawai untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan, pengembangan karier pegawai dan kebutuhan organisasi yang dilaksanakan secara terjadwal, dilaporkan secara berjenjang dan dievaluasi; Menetapkan rencana tahunan berdasarkan HCDP dan menyelenggarakan program pelatihan non klasikal dalam rangka pemenuhan 20 JP per tahun; dan Meningkatkan kepatuhan dan komitmen penerapan sistem merit secara berkualitas.

Terhadap rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melengkapi profil kompetensi bagi seluruh PNS Kementerian Dalam Negeri, melalui dengan melaksanakan penilaian kompetensi untuk jabatan pelaksana, administrator, pengawas, fungsional ahli madya;
 - 2) Implementasi Tahapan Manajemen Talenta Kementerian Dalam Negeri dan Pengisian jabatan berbasis sistem merit dan manajemen talenta;
 - 3) Menetapkan Rencana Tahunan Pengembangan Kompetensi Klasikal dan Nonklasikal sebagai tindak lanjut dari Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi (HCDP) Kemendagri;
 - 4) Menetapkan Kepmendagri tentang Coaching, Mentoring, Konseling dan Belajar Mandiri sebagai bagian dari Pengembangan Kompetensi Non Klasikal di Kemendagri;
 - 5) Persiapan pelaksanaan program beasiswa ASN Kementerian Dalam Negeri;
 - 6) Melakukan pengembangan aplikasi SIKERJA sesuai kebijakan nasional;
 - 7) Melaksanakan penilaian kinerja secara objektif, terukur dan sistematis disertai proses dialog kinerja;
 - 8) Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 9) Monitoring tindak lanjut Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 10) Pengelolaan publikasi informasi kepegawaian.
- n. Perbaikan terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan; Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi; Perbaikan terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan; Perbaikan dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi;

Perbaikan terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan; Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan; Perbaikan dalam upaya meningkatkan prosedur layanan.

Terhadap rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kemendagri telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan rapat fasilitasi revisi Permendagri Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendagri;
- 2) Revitalisasi susunan keanggotaan dan optimalisasi Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kemendagri;
- 3) Revitalisasi tugas tim saber pungli Kemendagri;
- 4) Menetapkan Surat Edaran Mendagri terkait larangan pungli di lingkungan Kemendagri;
- 5) Menetapkan Surat Edaran Mendagri kepada seluruh komponen terkait pelibatan aktif secara massif seluruh ASN Kemendagri dalam upaya pencegahan korupsi;
- 6) Penyusunan risk register korupsi dan pembangunan fraud control plan di lingkungan Kemendagri;
- 7) Pembuatan Surat Terkait Wajib Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

2. Indikator Kinerja Program (IKP) 2: Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik

yang prima. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai *role model* reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan zona integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-83 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, dalam membangun ZI, pimpinan instansi menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan kriteria yang ditetapkan:

- a. Unit kerja yang melaksanakan layanan utama (*core business*) instansi pemerintah;
- b. Unit kerja yang memiliki resiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima; dan
- c. Unit kerja yang mempunyai dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan Zona Integritas.

Adapun tahap-tahap dalam melakukan pembangunan zona integritas sebagai berikut:

a. Tahap mandiri

Melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada komponen pengungkit dan komponen hasil dengan target progres capaian bulan pertama 5% (lima persen), bulan kedua 10% (sepuluh persen) dan bulan ketiga 10% (sepuluh persen) pada setiap triwulan kegiatan, sehingga kegiatan 1 (satu) tahun terpenuhi 100%;

b. Tahap pendampingan

Inspektorat Jenderal dibantu fasilitasi dan koordinasi dari Biro Organisasi dan Tatalaksana melakukan pendampingan unit kerja dalam pencapaian target progres pembangunan zona integritas WBK dan WBBM pada komponen pengungkit dan komponen hasil melalui tatap muka atau *online* dengan *evidence* disampaikan secara digital melalui aplikasi sistem sebagai basis data dalam mengukur progress capaian dan *quality assurance* dokumen *evidence* hasil pembangunan zona integritas;

c. Tahap evaluasi


Inspektorat Jenderal membentuk Tim Penilai Instansi (TPI) untuk melakukan penilaian mandiri target progres capaian pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada komponen pengungkit dan komponen hasil untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM secara digital melalui aplikasi;

Tim Penilai Instansi (TPI) adalah merupakan tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi c.q. Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK atau WBBM, dimana pada implementasinya, TPI dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan unit lain yang ditunjuk, yang mampu untuk melakukan penilaian dan asistensi pada komponen pengungkit.

d. Tahap penilaian

Unit Kerja yang hasil penilaian mandiri mendapat predikat WBK dan WBBM diusulkan kepada Menteri PAN dan RB untuk direviu dan selanjutnya direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi unit kerja yang menuju WBK dan WBBM.

Gambar 3.2
Tahapan Pembangunan Zona Integritas



Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana


Tabel 3.5
Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	86 Unit Kerja	71 Unit Kerja	82,56%
2	2021	32 Unit Kerja	72 Unit Kerja	225%

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
3	2022	55 Unit Kerja	66 Unit Kerja	120%
4	2023	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	100%
5	2024	50 Unit Kerja	23 Unit Kerja	46%

Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana

Gambar 3.3
Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024



Unit kerja yang dibangun zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai target tahun 2024 berdasarkan rencana strategis (Renstra) Tahun 2020 sebanyak 329 unit kerja yang diharapkan berkontribusi pada pencapaian target dan sasaran pelaksanaan RB di lingkungan Kemendagri Tahun 2024 khususnya pada *hard element* (sasaran 1) capaian pelaksanaan kebijakan rb untuk penilaian tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya dilakukan penilaian pembangunan zona integritas pada unit kerja eselon II sehingga terjadi penurunan target 22 unit kerja. Penurunan target unit kerja pembangunan zona integritas terlampir pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-83 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-83 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, capaian kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi sebanyak 22 Unit Kerja atau sebesar 6,69% dari target kinerja sebanyak 329 unit kerja, menurun dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 dengan realisasi sebanyak 55 unit kerja atau sebesar 120% dari target kinerja sebanyak 55 unit kerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 356-953 Tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022. Perlu dilakukan strategi pencapaian kinerja yakni melakukan penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan tim reformasi birokrasi.

Adapun permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja tersebut yaitu pelaksanaannya yang belum menjadi prioritas utama pada satuan kerja. Sebagai tindak lanjut Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan upaya optimal dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI):

- a. Menetapkan Surat Keputusan Tim Penilai Internal ZI Kemendagri;
- b. Melakukan Rapat Pembahasan Bersama Biro Organisasi dan Tatalaksana dan Biro Perencanaan Terkait Pengusulan Satuan Kerja dalam WBK di Lingkup Kemendagri;
- c. Mengusulkan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 23 Unit Kerja Pembangunan ZI dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kemendagri Tahun 2024;
- d. Melakukan Penilaian Internal Satuan Kerja yang diusulkan Zona Integritas Menuju WBK dan mengusulkan sebanyak 13 unit kerja yang memenuhi persyaratan ke Tim Penilai Nasional (TPN), 6 Unit kerja lolos seleksi administrasi, 4 Unit kerja mengikuti desk evaluasi dan observasi lapangan oleh Kementerian PANRB dan menerima penganugerahan zona integritas dengan predikat WBK untuk Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal

berdasarkan Surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/236/PW.99/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Undangan Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024;

- e. Melakukan Penyampaian Hasil Penilaian dari KemenPAN-RB dalam Seleksi Administrasi;
- f. Melakukan evaluasi AKIP sebagai salah satu persyaratan pembangunan Zona Integritas;
- g. Melakukan kerja sama Antara KemenPAN-RB dan TPI terkait Kendala dalam Pendampingan dan Penilaian di Tahun 2023 serta Pembekalan untuk Tahun 2024;
- h. Menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara KemenPAN-RB, Satker pada Unit kerja yang di usulkan dengan TPI yang menilai dalam rangka pendampingan satker menuju WBK (Ada 4 Gelombang); dan
- i. Melakukan Pendampingan Terhadap Masing-masing Satuan Kerja yang diusulkan Pembangunan Zona Integritas.

Untuk pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkungan Kemendagri Tahun 2024, telah dilaksanakan agenda percepatan sesuai rekomendasi hasil evaluasi pembangunan ZI menuju WBK tahun 2023, yaitu:

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen pimpinan unit kerja dan seluruh jajarannya tentang bagaimana menerapkan pembangunan ZI yang lebih efektif sebagai langkah percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi;
- b. Memastikan seluruh kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 terpenuhi;
- c. Memastikan kesesuaian Laporan Survei Mandiri sesuai format dan informasi minimal berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB No.4 Tahun 2023;
- d. Peningkatan implementasi manajemen kinerja dengan melakukan *sharing vision* oleh atasan kepada bawahan secara berjenjang untuk membangun strategi yang tepat dan berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik diseluruh unit kerja;

- e. Peningkatan penerapan manajemen risiko yang dimulai dengan penyusunan peta risiko dan mitigasi risiko yang diikuti dengan pengendalian secara berkelanjutan di setiap unit kerja. Selain itu, diharapkan juga agar mendorong meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terkait risiko yang mungkin terjadi pada unit kerja, mitigasinya, dan pengendaliannya, sehingga seluruh bagian dalam unit kerja dapat berperan aktif dalam mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi integritas;
- f. Memperkuat kapasitas dan peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala pada seluruh unit kerja, agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif; dan
- g. Menjaga kualitas dan melakukan perbaikan berkelanjutan bagi unit kerja yang telah mendapatkan Predikat WBK, sehingga unit kerja tersebut dapat menjadi percontohan bagi unit kerja lain, serta diupayakan untuk pembangunan ZI menuju WBBM.

Unit kerja yang ditetapkan untuk membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemendagri telah secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) tentang pembangunan ZI menuju WBK WBBM di lingkungan Kemendagri. SK ini menjadi dasar hukum yang jelas dalam penetapan unit kerja yang akan menjalankan Zona Integritas. Sebagaimana yang tertuang dalam SK, unit kerja yang dibangun untuk menuju ZI-WBK dan ZI-WBBM akan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sesuai pedoman yang berlaku dalam pelaksanaan zona integritas di seluruh instansi pemerintah dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 90 Tahun 2021. Dengan demikian, jumlah unit kerja yang dibangun untuk mencapai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemendagri adalah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai lampiran dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-446 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kemendagri, yaitu sebagai berikut:

- a. Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal;

- b. Biro Ortala Sekretariat Jenderal;
- c. Inspektorat II Inspektorat Jenderal;
- d. Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum;
- e. Direktorat Ormas Ditjen Polpum;
- f. Direktorat FKDH Ditjen Otda;
- g. Direktorat FKKPD Ditjen Otda;
- h. Direktorat PolPP dan Linmas Ditjen Bina Adwil;
- i. Direktorat MPBK Ditjen Bina Adwil;
- j. Ditektorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda;
- k. Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuda;
- l. Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda;
- m. Direktorat SUPD I Ditjen Bina Bangda;
- n. Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil;
- o. Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil;
- p. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes;
- q. Direktorat Fasilitas Kerja sama, lembaga pemerintahan desa dan BPD Ditjen Bina Pemdes;
- r. Pusat strategi kebijakan politik, hukum, dan pemerintahan dalam negeri BSKDN;
- s. Pusat Strategi Pengembangan Kebijakan SDM, Teknologi Informasi dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN;
- t. Pusat Standarisasi dan Sertifikasi BPSDM;
- u. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemeintahan Dalam Negeri BPSDM;
- v. Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan IPDN; dan
- w. Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM di instansi pemerintah. Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya pembangunan ZI dan melakukan penilaian internal, serta

mengusulkan unit kerja untuk memperoleh predikat WBK berdasarkan Surat Plt. Sekretariat Jenderal a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2/3465/IJ tanggal 6 Juli 2024 Hal Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja berpredikat menuju WBK/WBBM, sebagai berikut:

- a. Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal
- b. Biro Ortala Sekretariat Jenderal
- c. Inspektorat II Inspektorat Jenderal
- d. Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum
- e. Direktorat PolPP dan Linmas Ditjen Bina Adwil
- f. Direktorat MPBK Ditjen Bina Adwil
- g. Ditektorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda
- h. Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Ditjen Bina Keuda
- i. Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemdes
- j. Direktorat Fasilitas Kerja sama, lembaga pemerintahan desa dan BPD Ditjen Bina Pemdes
- k. Balai Pemdes di Lampung pada Ditjen Bina Pemdes
- l. Balai Pemdes di Yogyakarta pada Ditjen Bina Pemdes
- m. Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN

Sebanyak 13 unit kerja yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) ke Tim Penilai Nasional (TPN), 6 Unit kerja lolos seleksi administrasi sebagaimana diumumkan dalam Portal RB Nasional (Inspektorat II Itjen, Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil, Direktorat MPBK Ditjen Bina Adwil, Balai Pemdes di Lampung pada Ditjen Bina Pemdes, Balai Pemdes di Yogyakarta pada Ditjen Bina Pemdes, Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN), 4 Unit kerja mengikuti desk evaluasi dan observasi lapangan oleh Kementerian PAN-RB berdasarkan pengumuman pada Portal RB Nasional (Inspektorat II Itjen, Direktorat MPBK Ditjen Bina Adwil, Balai Pemdes di Yogyakarta pada Ditjen Bina Pemdes, Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat IPDN), dan menerima penganugerahan zona integritas dengan predikat WBK untuk Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Deputi Bidang

RB, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/236/PW.99/2024 tanggal 2 Desember 2024 hal Undangan Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024.

3. Indikator Kinerja Program (IKP) 3: Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri

Reformasi birokrasi dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan reformasi administrasi. Reformasi administrasi adalah usaha-usaha yang memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang dimaksudkan untuk mentransformasikan praktik, perilaku, dan struktur yang telah ada sebelumnya, dengan mengubah struktur dan prosedur birokrasi, serta sikap dan perilaku birokrat yang ada didalamnya. Reformasi birokrasi dilakukan guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi yang sehat dan pada akhirnya akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga upaya dalam melakukan pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu komponen dalam 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2014 dibentuklah ULA Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-3755 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Administrasi Kemendagri, dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Road Map* Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri dirincikan sebagai berikut:

a. Tahun 2014-2015

- 1) Pembentukan Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri secara *Ex Officio* (13 Layanan Administrasi dan Konsultasi) :
- 2) Pelayanan 1 (satu) pintu registrasi konsultasi dan administrasi; dan
- 3) Visum SPPD 1 (satu) pintu.

- 4) Dibentuk Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- b. Tahun 2016-2018
- 1) Memenuhi Standar Pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2) Mendapatkan penilaian *green area* dengan nilai 101 dari Ombudsman RI;
 - 3) Perubahan tusi Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2015 tentang Struktur dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Fasilitas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah); dan
 - 4) *Launching* 14 layanan administrasi dan Layanan Konsultasi Berbasis Online (SIOLA).
- c. Tahun 2019
- 1) Penambahan 11 layanan administrasi pada Aplikasi SIOLA;
 - 2) Penetapan ZI di Unit Layanan Administrasi, Serta Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tentang Pelayanan Administrasi dan Konsultasi Berbasis *Online*;
 - 3) Piagam penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 mendapat nilai “sangat baik” (A-); 4,06; dan
 - 4) Telah dilakukan perjanjian kerjasama antara BSSN dengan Kemendagri terkait pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan Kemendagri.
- d. Tahun 2020-2024
- 1) Penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - 2) Di tahun 2020-2014 secara bertahap seluruh layanan administrasi kemendagri berbasis *online* dan menggunakan *digital signature*;
 - 3) Pengintegrasian aplikasi layanan administrasi online dengan K/L terkait (Setneg: rekomendasi PDLN bagi ASN Pemda, rekomendasi

PDLN bagi KDH/Wakil KDH, dan DPRD Provinsi, Kab/Kota; Kemenristek dan Dikti: Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing);

- 4) Secara bertahap pengintegrasian seluruh layanan administrasi dan konsultasi di lingkungan Kemendagri dan UPT pada SIOLA;
- 5) Secara bertahap pengintegrasian seluruh layanan administrasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi; dan
- 6) Pengembangan dan evaluasi Aplikasi SIOLA.

Layanan yang telah terintegrasi, baik antar layanan Kemendagri maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam Aplikasi SIOLA adalah sebagai berikut:

- a. Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota ;
- b. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Pemda;
- d. Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Kemendagri;
- e. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- f. Penerbitan Surat Pemberitahuan Peneliti Asing;
- g. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- i. Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan;
- j. Rekomendasi Pembentukan Panitia Seleksi Inspektur Daerah;
- k. Rekomendasi Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Pembantu Provinsi;
- l. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) bagi PNS Pemda;
- m. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) bagi PNS Kemendagri;
- n. Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- o. Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- p. Penerbitan Kepmendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- q. Penerbitan Kepmendagri tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi;
- r. Mutasi Antar Daerah;
- s. Pengusulan Calon Peserta Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- t. Pengusulan Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- u. Pengusulan Perpanjangan Kartu Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- v. Pertimbangan Pinjaman Daerah Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
- w. Penilaian Usulan Rencana Pendirian BUMD Provinsi / Kabupaten / Kota; Evaluasi Ranperda Provinsi tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD Provinsi;
- x. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi;
- y. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;
- z. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RTRW Provinsi dan RTR Kawasan Strategis Provinsi;
- aa. Evaluasi Ranperda Provinsi tentang RPJPD/RPJMD Provinsi;
- bb. Penerbitan Surat Rekomendasi Orientasi / Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- cc. Penerbitan Nomor Registrasi Orientasi / Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- dd. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah (e- Perda);
- ee. Penerbitan Surat Kepmendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dinas Dukcapil di Daerah; dan
- ff. Layanan Konsultasi.

Efisiensi sumber daya dengan diterapkannya Aplikasi SIOLA adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna layanan tidak perlu datang ke Kemendagri untuk mengantarkan berkas;

- b. Perjalanan Dinas Pemda Ke Kemendagri biasanya kurang lebih 3 hari, setelah menggunakan aplikasi SIOLA pengguna layanan tidak perlu datang ke Kemendagri, cukup mengupload dari daerah;
- c. Pengguna layanan juga tidak perlu datang ke Kemendagri untuk mengambil berkas output;
- d. Setelah ada Aplikasi SIOLA, ULA Kemendagri tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kertas cetak tanda terima; dan
- e. Setelah ada Aplikasi SIOLA, pengguna layanan tidak perlu cetak berkas, cukup mengunggah dan mengunduh berkas di aplikasi SIOLA.

Penilaian Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024, dilaksanakan berdasarkan surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PP.02/2024 tanggal 7 Maret 2024 hal Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian PAN dan RB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda;
- b. Tujuan dilaksanakannya penilaian indeks dimaksud, yaitu:
 - 1) Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik;
 - 2) Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala; dan
 - 3) Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau Unit Lokus yang berprestasi.
- c. Jadwal kegiatan pelaksanaan meliputi:
 - 1) Persiapan (April - Juni 2024);
 - 2) Pelaksanaan (Minggu II Juni 2024);
 - 3) Penyampaian Hasil dan Tindak Lanjut (Juli - Agustus 2024); dan
 - 4) Pemeringkatan Kinerja dan Pemberian Penghargaan (Minggu IV Oktober 2024).
- d. Aspek pengukuran penilaian terdiri dari 6 (enam) aspek berdasarkan Pedoman Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen

dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu:

- 1) Kebijakan Pelayanan - 24%;
 - 2) Profesionalisme SDM - 25%;
 - 3) Sarana dan Prasarana - 18%;
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik - 11%;
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan - 10%; dan
 - 6) Inovasi - 12%.
- e. Hasil rapat, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta tinjauan lapangan, ditetapkan 3 (tiga) Unit Lokus Evaluasi yang dapat memenuhi kriteria ruang lingkup untuk mengikuti evaluasi dimaksud yang meliputi:
- 1) Ruang Lingkup Barang (Direktorat Politik Dalam Negeri, Ditjen Polpum);
 - 2) Ruang Lingkup Jasa (Unit Layanan Administrasi, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Setjen; dan
 - 3) Ruang Lingkup Administratif (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
- f. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.4- 1254 Tahun 2024 tentang Tim Evaluator PEKPPP Mandiri Kemendagri Tahun 2024, Keputusan Menteri ini yang menjadi dasar para evaluator untuk melaksanakan penilaian kepada 3 (tiga) Unit Lokus Evaluasi;
- g. Hasil penilaian dari para evaluator dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya akan di validasi oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi;
- h. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 795 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh 3 (tiga) lokus yaitu Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri (Administrasi) mendapatkan nilai indeks


4,6 kategori A (Pelayanan Prima), Direktorat Politik Dalam Negeri (Barang) mendapatkan nilai indeks 4,23 kategori A- (Sangat Baik) dan PPSDM Regional Bukittinggi (Jasa) mendapatkan nilai indeks 4,84 kategori A (Pelayanan Prima), dan nilai indeks rata-rata Kementerian Dalam Negeri yaitu 4,56 kategori A (Pelayanan Prima).

Tabel 3.6
Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	4,00	4,07	101,75%
2	2021	4,01	4,01	100%
3	2022	4,05	4,06	100,25%
4	2023	4,10	4,56	111,22%
5	2024	4,20	4,61	109,76%

Sumber: Biro Organisasi dan Tatalaksana

Gambar 3.4
Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020-2024



Berdasarkan data di atas, capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 109,76% melebihi target yang ditetapkan. Jika melihat realisasi capaian kinerja tersebut, nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,05 dari tahun sebelumnya yaitu 4,56 menjadi 4,61. Adapun jika melihat data selama

5 tahun (2020-2024), capaian kinerja untuk Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri selalu mencapai di atas 100%.

4. Indikator Kinerja Program (IKP) 4: Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri

Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/20122 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Tahunan *Unaudited*,
2. Laporan Tahunan *Audited*,
3. Laporan Semester I, dan
4. Laporan Triwulan III.

Opini didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam rangka mempertahankan target Opini Laporan Keuangan WTP, telah dilakukan upaya menjaga kualitas Laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif;
- b. Mengimplementasikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kemendagri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
- c. Melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan pembinaan pejabat perbendaharaan lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan progres konkret berupa pengurangan jumlah satekr inaktif bersaldo;

- d. Melaksanakan koordinasi penyelesaian permasalahan satker inaktif bersaldo di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang awalnya sebanyak 447 Satker Inaktif Bersaldo menjadi sebanyak 433 Satker Inaktif Bersaldo; dan
- e. Menyusun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.1-5024 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.


Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-4884 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi target adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk mencapai sasaran Program “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri”. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 20.A/LHP/XVIII/5//2024 tanggal 17 Mei 2024, Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 kembali berhasil mendapatkan opini WTP yang kesepuluh kalinya.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Opini WTP Tahun 2020 - 2024

Tahun	Capaian	Evidence
2020	Tercapai Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2019	31.A/LHP/XVIII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020
2021	Tercapai Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2020	35.A/LHP/XVIII/05/2021 tanggal 21 Mei 2021
2022	Tercapai Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2021	33.A/LHP/XVIII/05/2022 tanggal 23 Mei 2022
2023	Tercapai Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022	34/S/VII/06/2024 tanggal 19 Juni 2023
2024	Tercapai Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2023	20.A/LHP/XVIII/5//2024 tanggal 17 Mei 2024

Sumber: Biro Keuangan dan Aset

Gambar 3.5
Capaian Kinerja Opini WTP Tahun 2020 – 2024



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rencana tindak terhadap temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) kepada BPK

dan Menteri Keuangan dan Rencana tindak disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKKL diterima secara resmi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, telah disusun Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Terkait sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemendagri, berikut merupakan analisis efisiensi sumber daya terhadap capaian tersebut:

- a. Mengadakan peningkatan kapasitas pejabat pengelola keuangan lingkup Kementerian Dalam Negeri;
- b. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Mengadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan BMN Lingkup Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. Mengoptimalkan proses pengelolaan keuangan dengan memanfaatkan Aplikasi Satu Keuangan (SaKu).

5. Indikator Kinerja Program (IKP) 5: Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. KemenPAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) adalah instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi SAKIP di tingkat nasional.

Dalam hal ini, KemenPAN-RB memberikan penilaian terhadap capaian kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, termasuk Kemendagri. Sebelumnya, pada Tahun 2024 berdasarkan surat dari KemenPAN dan RB dengan nomor B/598/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 dengan perihal Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yaitu Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa nilai sebesar 77,90 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik”, yaitu Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Adapun rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah per
Komponen Penilaian Tahun 2023-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24.57	25,61
2	Pengukuran Kinerja	30	19.38	19,91
3	Pelaporan Kinerja	15	12.09	12,32
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.86	20,06
Nilai Hasil Evaluasi		100	75.90	77.90
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Sumber: Biro Perencanaan

Nilai SAKIP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 s.d 2023 terus mengalami peningkatan, namun tetap pada kategori “BB” dan mencapai target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal pada setiap tahunnya. Selanjutnya, evaluasi SAKIP Kemendagri tahun 2024 dari surat KemenPAN

dan RB Nomor B/598/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 bahwasanya Nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Kementerian Dalam Negeri diperoleh Nilai 77,90 dengan kategori BB (Sangat baik) dan didapatkan capaian kinerja lebih dari 100%, dengan rincian sebagai berikut:


- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar 25,61 dari bobot nilai 30. Kementerian Dalam Negeri telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Rencana Strategis (Renstra) yang telah dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya baik pada tingkat kementerian dan unit kerja dibawahnya dengan kualitas yang baik;
- b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar 19,91 dari bobot nilai 30. Kementerian Dalam Negeri dan unit kerjanya telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksinya kepada seluruh unit kerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut, telah disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan di kementerian maupun unit kerja, serta dalam proses pengukuran tersebut terdapat sebagian proses pengukuran kinerja yang telah memanfaatkan sistem informasi;
- c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar 12,43 dari bobot nilai 15. Kementerian Dalam Negeri telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat kementerian maupun tingkat unit kerja. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai sebesar 20,06 dari bobot nilai 25. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut, telah disusun pedoman evaluasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021

Tabel 3.9
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020 - 2024

IKP	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri	2020	BB	73,88 Kategori Sangat Baik (BB)	100%
	2021	BB	74,18 Kategori Sangat Baik (BB)	100%
	2022	BB	74,92 Kategori Sangat Baik (BB)	100%
	2023	BB	75,90 Kategori Sangat Baik (BB)	100%
	2024	BB	77,90 Kategori Sangat Baik (BB)	100%

Sumber: Biro Perencanaan

Gambar 3.6
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020 – 2024



Dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP Kemendagri Tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Perubahan Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024);

- b. Penetapan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Terbitnya Kepmendagri No. 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Kemendagri);
- c. Melakukan reviu dan perbaikan pada Pohon Kinerja Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024;
- d. Penyampaian Surat Edaran Bapak Sekjen Kemendagri tentang Pemanfaatan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kemendagri kepada Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri;
- e. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi peran Kementerian Dalam Negeri sesuai mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan penyusunan Renja yang telah Mengakomodir kinerja dimaksud;
- f. Pemanfaatan menu e-Sakip pada aplikasi SIRIKA Kemendagri untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dimana didalamnya terdapat beberapa fitur, yaitu:
 1. Integrasi Aplikasi SIRIKA dengan e-SAKIP Reviu;
 2. Lembar Kerja Evaluasi Tingkat Kementerian/UKE I/UPT;
 3. Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kementerian/UKE I/UPT; dan
 4. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Kementerian/UKE I/UPT;
- g. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Kemendagri Tahun 2024 oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon I hingga Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kemendagri dan Kampus IPDN di Daerah;
- h. Melakukan koordinasi secara intens dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri terkait penajaman dan peningkatan implementasi SAKIP Kemendagri;
- i. Pelaksanaan Rapat koordinasi peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja melalui aplikasi SIRIKA di lingkungan Kemendagri;

- j. Dialog Kinerja Penyusunan SKP yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Kemendagri dan melibatkan seluruh ASN lingkup Kemendagri;
- k. Proses penyusunan peraturan/SOP yang memuat kebijakan *reward* and *punishment* oleh Inspektorat Jenderal dengan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP internal sehingga dapat mendorong setiap Unit Kerja untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP;
- l. Melaksanakan dan memaksimalkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja tahunan sebagai pelaksanaan Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024.
- m. Menyusun Laporan Kinerja dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014; dan
- n. Secara *continue* melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap kegiatan pada seluruh UKE I, dan apabila ada kendala segera cari solusi, serta upayakan realisasi anggaran dan realisasi target kinerja mendekati sempurna (>95%).

Analisis keberhasilan serta peningkatan kinerja pada akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan proses birokrasi dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dengan dilaksanakannya proses integrasi aplikasi Sirika dengan aplikasi e-SAKIP Reviu yang merupakan salah satu instrumen dalam penilaian AKIP oleh Kemenpan RB dan Aplikasi SIRIKA telah menjadi media atau alat untuk melakukan evaluasi SAKIP di lingkungan Kemendagri Tahun 2024.
- b. Telah diterbitkannya Kepmendagri Nomor 000.9.3-53 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Kemendagri.
- c. Memiliki dokumen perencanaan yang transparan, terstruktur dengan baik, dan menunjukkan hubungan yang jelas antara visi, misi, serta sasaran yang ingin dicapai.
- d. Implementasi SAKIP telah terlaksana dengan baik secara efektif dan efisien.

- e. Inspektorat Jenderal Kemendagri memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kegiatan di Kemendagri, baik dalam hal keuangan, program, maupun kebijakan. Fungsi audit internal yang baik akan memastikan bahwa segala bentuk pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Keberhasilan dapat diukur melalui adanya laporan hasil pengawasan yang transparan, tindak lanjut yang jelas terhadap temuan-temuan audit, dan adanya evaluasi kinerja yang mampu memperbaiki implementasi SAKIP secara berkesinambungan.
- g. Adanya peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi dan Evaluasi SAKIP oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemendagri:

- a. Efisiensi penggunaan anggaran.
Tidak ada efisiensi dari Penggunaan Anggaran SAKIP karena merupakan *evidence* dari beberapa komponen penilaian oleh KemenPAN dan RB menggunakan aplikasi e-Sakip Reviu.
- b. Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).
Jumlah ASN lingkup Kemendagri yang mendapatkan pengembangan kompetensi melalui Bimbingan Teknis Implementasi dan Evaluasi SAKIP oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebanyak 150 orang. Kemendagri senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi pegawai secara bertahap agar dapat menghasilkan aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan instansi, melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan berkenaan dengan implementasi SAKIP lingkup Kemendagri.
- c. Efisiensi pemanfaatan Teknologi Informasi.
Efisiensi dalam penggunaan teknologi dapat dilihat dari peningkatan kualitas sistem informasi dan penurunan penggunaan sumber daya fisik yang berlebihan. Infrastruktur yang mendukung digitalisasi melalui pemanfaatan aplikasi Sirika Kemendagri pada menu E-Sakip sehingga memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dan fleksibel.

6. Indikator Kinerja Program (IKP) 6: Indeks Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri

Pusat Data dan Sistem Informasi memiliki Indikator Kinerja Program yang menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Sistem Informasi adalah “Indeks Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri”. Indeks SPBE pada setiap K/L dilakukan evaluasi secara berkala baik oleh Tim internal K/L maupun Tim Eksternal oleh Koordinator Tim SPBE Nasional Kemendagri (Tim Stranas). Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada

masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Bedasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri memperoleh nilai indeks SPBE sebesar **4,21 (Memuaskan)** nilai indeks sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2023 nilai Indeks SPBE Kementerian Dalam Negeri sebesar 3,6 nilai indeks berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Kementerian PAN-RB sebagai koordinator Tim SPBE Nasional telah melakukan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik berupa evaluasi kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan penilaian SPBE Nasional melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal.

Tujuan dilakukannya Evaluasi penilaian SPBE tahun 2024 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta nilai SPBE nya pada Tahun 2024 Pusat Data dan Sistem Informasi telah melakukan kegiatan dan upaya untuk meningkatkan nilai SPBE Kementerian Dalam Negeri salah satunya selalu berkoordinasi dengan Tim Stranas-PK yang diketuai oleh Kemenpan-RB.

Gambar 3.7
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tahun 2024

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024																				
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 – < 2,6	Cukup																		
5	< 1,8	Kurang																		
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Gambar 3.8
Penilaian Indeks SPBE, Domain, dan Apsek
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024



Berikut Gambaran Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) selama 4 (empat) tahun:

Tabel 3.10
Indeks SPBE Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penilaian (SPBE) Kementerian Dalam Negeri	2020	3,2	3,2	100%
	2021	3,17	3,17	100%
	2022	3,6	3,63	100,8%
	2023	3,6	3,64	100,1%
	2024	3,5	4,21	120,28%

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi

Strategi pencapaian percepatan SPBE di Kemendagri sebagai berikut:

- a. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.4716 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.4815 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1533 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Dalam Negeri;
- c. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1534 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1535 Tahun 2022 tentang Manajemen Data dan Informasi Pemerintahan Dalam Negeri;
- e. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1536 Tahun 2022 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- f. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1537 Tahun 2022 tentang Pedoman Operasional Jaringan Intranet dan Internet di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- g. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1538 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Dalam Negeri;
- h. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1541 Tahun 2022 tentang Chief Information Security Officer (CISO) Kementerian Dalam Negeri;
- i. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555.1539 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Dalam Negeri;
- j. Menyusun *Grand Design* Kebijakan SPBE di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- k. Membangun sistem satu data pemerintahan dalam negeri melalui *e-database* Kemendagri yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang telah terintegrasi dengan aplikasi Simpeg, e-Perda, dan SCDB-IPDN);
- l. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengintegrasikan aspek perencanaan dan penganggaran, pelaporan, dan audit dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- m. Melaksanakan Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan K/L lain antara lain:
 - 1) Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), saat ini 145 Daerah telah berhasil melakukan penarikan data dari SIPD ke SIRUP;
 - 2) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, saat ini pada tahapan ujicoba penarikan data;
 - 3) Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) KemenPPN/Bappenas, saat ini Kemendagri telah mengirimkan data Application Programming Interface (API) SIPD kepada KemenPPN/Bappenas; dan

- 4) Bank Pembangunan Daerah (20 BPD), Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri) khususnya pada modul Penatausahaan SIPD.
- n. Menetapkan SIPD menjadi aplikasi umum (nasional) dengan dilaksanakan soft launching SIPD pada bulan Desember 2023;
- o. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Data Center di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:
 - 1) Melakukan revitalisasi perangkat jaringan LAN/ WAN dan Data Center Kemendagri menjadi sebuah campus network yang memiliki kapasitas bandwidth jaringan up to 10 Gb;
 - 2) Melakukan revitalisasi perangkat pendukung *Data Center* dalam rangka sertifikasi *Data Center* menuju tier 2; dan
 - 3) Mempersiapkan dan menjadikan Data Center Kementerian Dalam Negeri sebagai ekosistem Pusat Data Nasional.

Tindak Lanjut dalam percepatan Implementasi SPBE di lingkungan Kemendagri:

- a. Percepatan penetapan regulasi tentang SPBE Nasional sebagai landasan dalam implementasi SPBE di kementerian/lembaga dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 - b. Membangun kesadaran dan komitmen kolaborasi antar komponen/unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan SPBE;
 - c. Penetapan regulasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagai acuan tata kelola data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Audit TIK secara komprehensif oleh lembaga audit instansi pemerintah; dan
 - e. Sertifikasi dan standarisasi Arsitektur SPBE Kementerian Dalam Negeri.
- Adapun upaya dan komitmen kedepan dalam menghadapi tantangan kedepannya, akan dilaksanakan langkah-langkah, meliputi:
- a. Mapping dan Assesment lebih detail serta konsolidasi untuk kebutuhan informasi dari setiap komponen. Kemudian perlu langkah tindak lanjut diantaranya:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Produsen Data (Komponen lingkup Kemendagri) terkait output data pokok sesuai Tusi;
 - 2) Mengusulkan data pokok sebagai salah satu indikator kinerja pada Renja Komponen lingkup Kemendagri;
 - 3) Mengoptimalkan dan Evaluasi terhadap SOP Pengolah Data;
 - 4) Percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (selesai Harmonisasi).
- b. Konsolidasi Infrastruktur:
- 1) Penggunaan Infrastruktur berbagi pakai;
 - 2) Pemanfaatan *multi-channel* teknologi;
 - 3) Analisa beban kerja dan perkiraan kebutuhan yang cermat.
- c. Integrasi Birokrasi yaitu:
- 1) Pengembangan tusi kelembagaan yang saling terhubung;
 - 2) Pengembangan SOP layanan dan kerja sama lintas instansi (*Business Process Re-Engineering*)
 - 3) *De-Bottlenecking* Regulasi.
- d. Komponen wajib berkonsolidasi dengan Pusdatin sebelum pembuatan Sistem Informasi Baru, sehingga terjadi persamaan persepsi dalam bidang Sistem Informasi;
- e. Mendidaklanjuti secara khusus terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diantaranya:
- 1) Menyusun aturan/kebijakan terkait SPBE lingkup Kemendagri;
 - 2) Menyusun Program Kegiatan terkait SPBE Kemendagri;
 - 3) Perlu dikembangkannya aplikasi untuk mengintegrasikan data pokok lingkup Kemendagri;
 - 4) Menyusun standarisasi keamanan sistem informasi;
 - 5) Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka pemanfaatan aplikasi sistem informasi yang sudah dibangun/dikembangkan oleh komponen lingkup Kemendagri

- f. Dalam hal Integrasi Data dan Sistem setiap komponen diwajibkan melalui data *Warehouse* dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) yang terintegrasi;
- g. Dalam rangka peningkatan pelayanan Infrastruktur TIK lingkup Kemendagri perlu adanya langkah tindak lanjut diantaranya:
 - 1) Mengintegrasikan Jaringan Telepon (PABX) baik yang di Jalan Medan Merdeka Utara (MMU) maupun yang diluar MMU sehingga biaya komunikasi menjadi lebih efisien;
 - 2) Optimalisasi Jaringan LAN/WAN/Data Center melalui Revitalisasi sistem/perangkat/jaringan LAN dan Data Center secara bertahap.
- h. Peningkatan Sumber Daya Manusia langkah tindak lanjut yang diambil diantaranya:
 - 1) Mengajukan Usulan Permintaan PNS berlatar belakang TIK;
 - 2) Peningkatan Kompetensi ASN melalui Bimbingan Teknis dan Kursus;
 - 3) Pemberdayaan SDM Ahli inter-sektoral dan lintas instansi;
 - 4) Penguatan Jabatan Fungsional Komputer, Sandiman, dan Statistik.

Efisiensi penggunaan Sumber daya menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi Sumber Daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2024 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Upaya penggunaan sumber daya manusia dilakukan dengan pengembangan dengan mengikuti Workshop untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan.

7. Indikator Kinerja Program (IKP) 7: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi yang diakui dan dijamin oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 28F

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Lebih lanjut, ketentuan terkait keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang dimaksud mengamanatkan Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada seluruh Badan Publik Negara. Salah satunya dengan melaksanakan Monev Keterbukaan Informasi Publik sebagai agenda tahunan Komisi Informasi Pusat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda, telah mengatur dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Utama Kemendagri yaitu Kepala Pusat Penerangan. Sebagai PPID Utama, Kepala Pusat Penerangan memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta mengkoordinasikan pelayanan informasi publik oleh seluruh unit kerja Kemendagri sebagai PPID Pelaksana. Secara rutin, Kemendagri mengikuti kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat. Monev Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan tahapan pengisian *self-assessment questionnaire* (SAQ), verifikasi data kuesioner, presentasi hingga pengumuman dan penganugerahan. Hasil penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik berupa nilai dengan rentang 0 s.d 100 dengan kategori:

- a. Informatif, nilai 90 s.d 100;
- b. Menuju informatif, nilai 80 s.d 89,9;
- c. Cukup informatif nilai, 60 s.d 79,9;
- d. Kurang informatif nilai, 40 s.d 59,9; dan
- e. Tidak informatif nilai kurang dari 39,9

Pada tahun 2024, beberapa parameter penilaian evaluasi meliputi aspek:

- a. Sarana dan Prasarana, yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik;

- b. Kualitas Informasi, mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian;
- c. Jenis Informasi, adalah informasi terbuka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Komitmen Organisasi, berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi;
- e. Digitalisasi, proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik; dan
- f. Inovasi dan Strategi, pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

Kegiatan diawali dengan pengisian *self-assessment questionnaire* (SAQ) pada tanggal 4 September s.d 5 Oktober 2024. Kemudian dilakukan verifikasi atas data dukung (*evidence*) pada 7 - 25 Oktober 2024. Pada 13 November 2024 Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya Sugiarto didampingi oleh Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Bapak Prof. Muchlis Hamdi melakukan presentasi Pelaksanaan Informasi Publik dan turut dihadiri oleh Plh. Kepala Pusat Penerangan di Hotel Mercure Kemayoran. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 97,89 dengan kategori Informatif. Acara Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 dilaksanakan di Ballroom Hotel Movenpick, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 Desember 2024 dan dipimpin oleh Komisi Informasi Pusat, Bapak Donny Yoegiantoro Kementerian Dalam Negeri memperoleh Piala dan Piagam Perhargaan Predikat Informatif kategori Badan Publik Kementerian pada kegiatan yang diserahkan oleh Komisi Informasi Pusat dan diterima langsung oleh Bapak Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Bapak Yusharto Huntoyungo.

Gambar 3.9
Piagam Penghargaan Badan Publik Informatif 2024



Gambar 3.10
Penyerahan Piagam oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Bapak Arya Sandiyudha



Selama tahun 2020 s.d 2024 Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan kualifikasi Informatif dengan nilai sebagai berikut:


Tabel 3.11
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Kualifikasi	Capaian
1	2020	90	91,96	Informatif	102,18%
2	2021	90,5	97,69	Informatif	107,94%
3	2022	91	98,33	Informatif	108,05%

No	Tahun	Target	Realisasi	Kualifikasi	Capaian
4	2023	90,02	90,02	Informatif	100%
5	2024	91,7	97,89	Informatif	106,75%

Sumber: Pusat Penerangan

Gambar 3.11
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2020 – 2024



Menindaklanjuti perubahan standar layanan informasi publik yang merupakan dasar pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik untuk menghasilkan indeks keterbukaan informasi publik, sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan upaya-upaya komprehensif dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kemendagri, sebagai berikut:

- Rapat Monev Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kemendagri
- Pusat Penerangan telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri secara rutin setiap 3 bulan. Rapat dilaksanakan dengan menyajikan data kinerja pelayanan informasi publik setiap unit kerja termasuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pelayanan informasi publik;
- Penerbitan Buku Monev Layanan Pengaduan dan Informasi Publik
- Dalam rangka memberikan laporan dan gambaran singkat kinerja pelayanan informasi publik dan pengaduan di lingkungan Kemendagri

kepada pimpinan, setiap bulan Pusat Penerangan menerbitkan buku Monev Layanan Pengaduan dan Informasi Publik;

e. Bimtek Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik

Pada tanggal 15-17 Mei 2024, Pusat Penerangan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik di Hotel Merlynn Park Jakarta Pusat dengan mengundang seluruh admin dan petugas pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas admin dan petugas pelayanan informasi publik dalam mengelola informasi publik melalui aplikasi PPID Kemendagri dan pemerintah daerah serta pelaksanaan standar layanan informasi publik;

f. Rapat Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 2 kali dalam setahun. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang seluruh Unit Kerja Kemendagri dengan terlebih dahulu mensosialisasikan jenis informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan oleh Kemendagri;

g. *Workshop* Pengisian Kuesioner Monev

Pada tanggal 17 s.d 19 September 2024 Pusat Penerangan melaksanakan kegiatan *Workshop* Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Aone Jl. K.H Wahid Hasyim No. 80 15, RT.15/RW.3 Kebon Sirih Jakarta Pusat. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengisian self-assessment questionnaire (SAQ).

h. Dalam pelaksanaan pemenuhan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Dalam Negeri terdapat beberapa kendala, antara lain;

- 1) Keterbatasan anggaran dalam mengembangkan aplikasi PPID sesuai standar layanan informasi publik;
- 2) Tidak tersedianya Informasi terkait Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang dapat diakses oleh publik dan verifikator serta data dukung dokumen pengadaan barang dan jasa

yang telah selesai diumumkan, selesai tender dan serah terima Tahun 2024 disebutkan belum memenuhi kualifikasi informasi berdasarkan hasil verifikasi;

- 3) Keterlambatan unit kerja selaku PPID pembantu yang menguasai informasi dalam menyerahkan daftar informasi publik;
 - 4) Penilaian komitmen pimpinan mengharuskan pimpinan tertinggi badan publik hadir secara langsung dalam uji publik;
- i. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong PPID Pelaksana untuk lebih berkomitmen dalam melaksanakan standar pelayanan informasi. Beberapa hal perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, yaitu:
- 1) Pengembangan aplikasi PPID Kemendagri;
 - 2) Bimtek Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 3) Rapat Monev Layanan Informasi Publik;
 - 4) Rapat Penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi; dan
 - 5) Rapat Uji Konsekuensi.

Penilaian terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada oleh Komisi Informasi Pusat dilakukan atas berbagai aspek. Pemenuhan hak akses atas informasi publik yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menjadi salah satu indikator penting. Kepala Pusat Penerangan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemendagri membutuhkan dorongan dalam beberapa aspek untuk dapat menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat beberapa faktor pendorong dalam pencapaian target nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kemendagri sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan Pengelola Layanan Informasi Publik

Dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 067-5465 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendagri, maka pelibatan seluruh Unit Kerja di lingkungan

Kemendagri sesuai dengan peran masing-masing sangat mempengaruhi kinerja pelayanan informasi publik;

b. Penguasaan informasi publik

Kepala Pusat Penerangan selaku PPID Utama memiliki tugas untuk mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian dan penyediaan informasi publik di lingkungan Kemendagri. Namun informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikuasai oleh seluruh unit kerja sesuai kewenangan masing-masing. Untuk itu secara berkala, dilaksanakan rapat penyusunan dan penetapan Daftar Informasi Publik setiap 6 bulan sekali;

c. Sumber daya anggaran dan sumber daya manusia

Pengelolaan informasi publik berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat seperti sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi public dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pemenuhan standar layanan informasi publik pada sarana dan prasarana serta petugas pelayanan informasi publik yang kompeten sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan informasi publik;

d. Teknologi informasi

Sejak tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri telah menggunakan aplikasi ppid.kemendagri.go.id. Penggunaan aplikasi ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan teknologi informasi publik, pelayanan informasi publik dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta memudahkan monitoring atas kinerja PPID dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Berikut merupakan analisis efisiensi penggunaan sumber daya berkaitan dengan pencapaian target Indeks Keterbukaan Informasi Publik:

a. Efisiensi penggunaan anggaran.

Selama tahun 2024, Pusat Penerangan fokus mengelola anggaran yang berkaitan dengan pelayanan informasi public untuk edukasi, sosialisasi dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik. Penganggaran dilakukan dengan ketat untuk mengakomodir kebutuhan

masyarakat serta PPID untuk melaksanakan kewajiban pelayanan informasi publik. Anggaran digunakan untuk penyusunan daftar informasi publik, uji konsekuensi, penyelesaian sengketa informasi, pembuatan videografis dan infografis serta penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik misalnya penyediaan pengembangan aplikasi dan penyediaan form permohonan dan keberatan informasi dalam huruf braille.

b. Efisiensi penggunaan sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM Pengelola Informasi Publik di lingkungan Pusat Penerangan adalah 16 orang yang terdiri dari 12 orang PNS dan 4 orang Non ASN. Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, Pusat Penerangan menggandeng perwakilan masing-masing Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sekretaris Unit Kerja sebagai admin atau petugas pelayanan informasi publik. Sumber daya manusia tersebut secara rutin diikutsertakan pada kegiatan Bimtek Pengelola Layanan Informasi Publik untuk mendapatkan pelatihan teknis berkaitan dengan layanan informasi publik.

c. Efisiensi pemanfaatan teknologi informasi.

Penggunaan aplikasi ppid.kemendagri.go.id memudahkan koordinasi dan penyediaan informasi publik baik bagi pemohon informasi maupun admin petugas pelayanan informasi publik. Penggunaan aplikasi PPID Kemendagri juga menjadi salah satu instrument kontrol terhadap kinerja pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri.

8. Indikator Kinerja Program (IKP) 8: Nilai Penerapan Merit Sistem di Lingkungan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran yang sangat strategis sebagai poros pemerintahan dalam negeri dalam pencapaian cita-cita negara khususnya dalam mendorong pemerintahan daerah menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri yang profesional dan memiliki kompetensi serta kinerja sangat diperlukan dalam mendukung tugas yang diemban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Selain itu sebagai salah satu instansi pemerintah, Kementerian Dalam Negeri memperoleh amanat untuk melaksanakan

reformasi birokrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sebagaimana diketahui reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Dalam hal reformasi birokrasi pada penataan manajemen SDM, semangat perubahannya diarahkan kepada penerapan sistem manajemen SDM yang berbasis pada sistem merit. Hal ini sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta dipertegas melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang memberikan pedoman pelaksanaan sistem merit di instansi pemerintah.

Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut sesuai Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Biro Kepegawaian yang diberikan tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan indikator kinerja yang berorientasi pada pengembangan sistem merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yakni berupa Nilai Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Area prioritas pada indikator kinerja ini difokuskan pada 8 (delapan) aspek pelaksanaan sistem manajemen SDM untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu (1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) pengembangan karir, (4) mutasi, rotasi dan promosi, (5) manajemen kinerja, (6) penggajian, penghargaan, dan disiplin, (7) perlindungan dan pelayanan ASN, serta (8) sistem informasi.

Berdasarkan Keputusan KASN Nomor 159/KEP.KASN/C/XI/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Penerapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diputuskan bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan pada kategori IV (Sangat Baik),

dengan nilai 375. Nilai tersebut mengalami peningkatan 28,5 poin dari sebelumnya di tahun 2020-2024 yaitu 346,5 dan keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.


Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Nilai Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Nilai Penerapan Merit Sistem di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020 - 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Evidence
2020	325	330,5	101,69%	Keputusan KASN nomor 72/KEP.KASN/C/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
2021	330	330,5	100,15%	Keputusan KASN nomor 72/KEP.KASN/C/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
2022	335	346,5	103,4%	Keputusan KASN nomor 40/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal 29 November 2022
2023	340	346,5	101,9%	Keputusan KASN nomor 40/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal 29 November 2022
2024	345	375	108,7%	Keputusan KASN nomor 159/KEP.KASN/C/XI/2024 tanggal 30 November 2024

Sumber: Biro Kepegawaian

Gambar 3.12
Nilai Penerapan Merit Sistem di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021 - 2024



Penetapan strategi dan pelaksanaan kinerja dalam rangka mendukung capaian kinerja program penerapan sistem merit difokuskan pada hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 72/KEP.KASN/XII/2020 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan KASN nomor 40/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Adapun strategi dan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja indikator kinerja program penerapan sistem merit di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Strategi dan Kegiatan Penerapan Sistem Merit

No	Strategi	Kegiatan Pendukung
1.	Pelaksanaan penilaian kompetensi	a. Penilaian kompetensi untuk jabatan pelaksana b. Penilaian kompetensi untuk jabatan administrator dan pengawas c. Penilaian kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi d. Fasilitasi Penilaian Kompetensi di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh <i>Assessment Center</i> Kementerian Dalam Negeri

No	Strategi	Kegiatan Pendukung
		e. Pelaksanaan <i>Talent Pool</i> bagi ASN Kementerian Dalam Negeri oleh Badan Kepegawaian Negara
2.	Upaya pembangunan sistem manajemen talenta	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi nasional kebijakan manajemen talenta b. Pelatihan manajemen talenta bagi tim pembangunan manajemen talenta Kementerian Dalam Negeri c. <i>Benchmarking best practice</i> manajemen talenta d. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 800.1.1.4-6244 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN di Kementerian Dalam Negeri e. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 800-5257 Tahun 2022 tentang Rencana Pengembangan Kompetensi ASN Kemendagri 2022-2026 f. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 800.1.4-6243 Tahun 2022 tentang Rumpun Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang digunakan sebagai dasar penyusunan pola karier ASN g. Tersedianya Aplikasi Manajemen Talenta yang memuat <i>talent pool</i>, rencana suksesi, profil talenta dan rencana pengembangan talenta. h. Ditetapkannya Kepmendagri Nomor 800.1.5-3663 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3.	Pengembangan penilaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja dan Pengembangan Aplikasi Sikerja Sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2021 dan Permenpan Nomor 7 Tahun 2021 b. Pengembangan Aplikasi Sikerja sesuai ketentuan dalam Permenpan 6/2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara c. Pembentukan Tim Penilai Kinerja Kementerian Dalam Negeri d. Sosialisasi Pengembangan Aplikasi Sikerja yang sudah sesuai dengan Permenpan Nomor 6 Tahun 2021 dan Permenpan Nomor 7 Tahun 2021 e. <i>Benchmarking</i> Pelaksanaan <i>Coaching, Mentoring, Konseling</i> dan Belajar Mandiri di Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah f. Tersedianya Buku Panduan Pelaksanaan <i>Coaching, Mentoring, Konseling</i> dan Belajar Mandiri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
4.	Peningkatan manajemen disiplin dan penghargaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ditetapkannya Permendagri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN b. Tersusunnya <i>draft</i> Kepmendagri tentang ASN Teladan Kemendagri

No	Strategi	Kegiatan Pendukung
		c. Tersusunnya <i>draft</i> Kepmendagri tentang Penghargaan ASN di lingkungan Kemendagri
5.	Pemanfaatan teknologi	a. Pengembangan Mobile SIMPEG b. Pembangunan Tools <i>Virtual Reality Assessment Center</i> c. Pembangunan SSO (<i>Single Sign On</i>)
6.	Sosialisasi dan monitoring	a. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Kemendagri sesuai Surat Wakil Ketua KASN Nomor B-3007/SM.00.00/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 b. Sosialisasi pelaksanaan Sistem Merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Sumber: Biro Kepegawaian

Capaian Indikator Kinerja Program Nilai Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Keberhasilan pencapaian target kinerja tahun 2024 merupakan hasil sinergitas dan komitmen Biro Kepegawaian bersama *stakeholder* terkait untuk menuju birokrasi kelas dunia. Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berakibat langsung terhadap pencapaian kinerja tahun 2024, permasalahan yang terjadi lebih kepada hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan yang sudah terselesaikan pada prosesnya.

Pelaksanaan tindak lanjut sebagai strategi pencapaian kinerja pada periode tahun berikutnya kembali didasarkan pada Surat Keputusan KASN Nomor 159/KEP.KASN/C/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang mana KASN merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri selaku PPK untuk melakukan penyempurnaan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

Tabel 3.14
Rekomendasi KASN

No	Aspek	Detail Rekomendasi
1.	Pengembangan karir	a. Melengkapi dan/atau menyediakan profil kompetensi seluruh pegawai berdasarkan pemetaan kompetensi pegawai terhadap tingkat kompetensi menurut SKJ. b. Melaksanakan tahapan manajemen talenta sesuai Kepmendagri 800.1.5-3663 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

No	Aspek	Detail Rekomendasi
		c. Menetapkan rencana tahunan berdasarkan HCDP dan menyelenggarakan program pengembangan klasikan dan non klasikal.
2.	Promosi mutasi	a. Meningkatkan kepatuhan dan komitmen penerapan sistem merit secara berkualitas dengan menetapkan peraturan tentang manajemen karier pegawai. b. meningkatkan kepatuhan dan komitmen penerapan sistem merit secara berkualitas dengan melaksanakan proses pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif.
3.	Manajemen kinerja	a. Melakukan pengembangan SIKERJA sesuai kebutuhan kebijakan nasional dalam pengelolaan kinerja pegawai. Maka diharapkan pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan sesuai tahapan dan metode penilaian kinerja lebih objektif, terukur dan sistematis. b. Melaksanakan penilaian kinerja (SKP dan Perilaku Kerja) pegawai secara objektif, terukur dan sistematis disertai proses dialog kinerja. c. Melaksanakan monev kinerja dan pelaporan kinerja pegawai secara berkala dan terdokumentasi dalam sistem informasi kinerja. d. Mengoptimalkan peran tim penilai kinerja dalam memberikan pertimbangan yang objektif dan normatif dalam pengambilan keputusan dan pengembangan karier pegawai, pemberian penghargaan dan sanksi, pengembangan kompetensi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
4.	Penggajian, penghargaan dan disiplin	Menyusun program pemberian penghargaan kepada pegawai pada tingkat instansi dan/atau Unit Kerja seperti penghargaan kepada pegawai atas hasil penilaian kinerja, prestasi luar biasa dan inovasi yang berdampak dan dilaksanakan secara terjadwal.
5.	Sistem informasi	Membangun <i>dashboard</i> pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan

Sumber: Biro Kepegawaian

Dalam rangka peningkatan penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, telah dilaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Menyusun Kepmendagri 800.1.5-3663 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar pelaksanaan Manajemen Talenta di Kementerian Dalam Negeri;

- b. Mengirim pegawai Kementerian Dalam Negeri terseleksi untuk mengikuti pelatihan Intensif IELTS pada tanggal 18 September s.d 1 Oktober 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.2/3236/Biro Kepeg tanggal 28 Agustus 2024 untuk keperluan pegawai dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui tugas belajar dengan beasiswa;
- c. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Kemendagri Merdeka Belajar untuk menunjang aspek kompetensi pegawai, dengan tema sebagai berikut:
- 1) Sosialisasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada tanggal 7 Februari 2024 dengan narasumber Plt. Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PANRB;
 - 2) Membangun Resolusi Kerja dan Pribadi di Tahun 2024 pada tanggal 21 Februari 2024 dengan narasumber CEO APDC Indonesia (Analisa Widyaningrum);
 - 3) Nabi Muhammad SAW: *"The Super Leader, Super Manager"* pada tanggal 21 Maret 2024 dengan narasumber penulis buku HR Expert & Business Consultant;
 - 4) Membangun Kapasitas dan Kemandirian Keuangan ASN pada tanggal 27 Maret 2024 dengan narasumber Dr. H. Tanri Abeng, MBA;
 - 5) Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025- 2029 pada tanggal 4 Juli 2024 dengan narasumber perencana Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas;
 - 6) *National Independence to Financial Freedom*: Memperkuat Ekonomi Nasional Melalui Pengelolaan Keuangan Pribadi yang Baik dengan Meningkatkan Literasi Keuangan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan narasumber *Financial Planner*;
 - 7) Seni Memahami Diri dan Mengelola Emosi dalam Mendidik Anak Sepenuh Cinta pada tanggal 28 Agustus 2024;
 - 8) Internalisasi *Core Values* BerAKHLAK dan Peningkatan Kapasitas ASN Kementerian Dalam Negeri dan BNPP pada tanggal 3 s.d. 12 September 2024;

- 9) *Artificial Intelligence (AI) 101: Dasar-dasar Kecerdasan Artifisial dan Penggunaannya dalam Membantu Pekerjaan* pada tanggal 13 September 2024;
 - 10) Edukasi Literasi Keuangan dalam Mendorong Kemandirian Finansial Seri I: ASN Berwirausaha pada tanggal 26 September 2024;
 - 11) Edukasi Literasi Keuangan dalam Mendorong Kemandirian Finansial Seri II: Investasi Keuangan bagi ASN pada tanggal 16 Oktober 2024;
 - 12) Edukasi Literasi Keuangan dalam Mendorong Kemandirian Finansial Seri III: *Preparing for Retirement (Urban Farming)* pada tanggal 31 Oktober 2024; dan
 - 13) Optimisasi AI: Memanfaatkan AI untuk *Content Creation, Fact-Checking*, dan Analisis Tren Media Sosial pada 1 November 2024;
 - 14) Rahasia Slide Efektif pada tanggal 22 November 2024.
- d. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pelatihan *Government Transformation Academy* dengan pembekalan yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024;
- e. Menyelenggarakan Webinar Pengarusutamaan Gender dalam Kepemimpinan Pemerintah/ Sektor Publik pada 29 Februari 2024;
- f. Menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Hukum; dan
- g. Menyelenggarakan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada Juni – Juli 2024. Pada awal tahun 2025 telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.1-27 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 sebagai dasar penyelenggaraan program pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan nilai penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri:

- a. Efisiensi penggunaan anggaran

Tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dikarenakan

penerapan sistem ini merupakan kebutuhan seluruh ASN Kemendagri dalam peningkatan kompetensi dengan agenda-agenda yang telah dilaksanakan dan membutuhkan anggaran yang besar.

b. Efisiensi pemanfaatan teknologi

Peningkatan penerapan sistem merit Kemendagri ditunjang oleh teknologi yang sudah ada dan terus dilakukan perbaikan seperti Aplikasi Sikerja, dan Aplikasi Mobile Simpeg serta peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi melalui agenda Kemendagri Merdeka Belajar.

9. Indikator Kinerja Program (IKP) 9: Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prosundagri yang Diselesaikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 Pasal 57, Biro Hukum mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam koordinasi dan penyelarasan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengkajian dan harmonisasi produk hukum dan kebijakan daerah, litigasi dan advokasi hukum, serta dokumentasi dan publikasi hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2024 Sekretariat Jenderal berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Prosundagri dan Izin Persetujuan (IP) yang diselesaikan telah tersusun sebanyak 109 (seratus Sembilan) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan rincian:

- a. sebanyak 24 (dua puluh empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan dan diundangkan;
- b. sebanyak 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri ditetapkan di tahun 2025; dan
- c. sebanyak 81 (delapan puluh satu) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam proses penetapan oleh Menteri Dalam Negeri.

Tabel 3.15
Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan Tahun 2024

No	Judul/Tentang	Tanggal Ditetapkan	Tanggal Diundangkan
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Perizinan	23-01-2024	26-01-2023
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan	27-03-2024	03-04-2024
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa	17-04-2024	07-05-2024
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024.	30-05-2024	10-06-2024
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	03-06-2024	10-06-2024
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota	07-06-2024	02-07-2024
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	20-06-2024	02-07-2024
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024	17-07-2024	06-08-2024

No	Judul/Tentang	Tanggal Ditetapkan	Tanggal Diundangkan
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2024 tentang tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penata perizinan melalui penyesuaian	25-07-2024	21-08-2024
10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	25-07-2024	20-08-2024
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk, Dan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Dan Provinsi Papua Barat Daya	29-07-2024	20-08-2024
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	20 -08-2024	12-09-2024
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu	23-08-2024	17-09-2024
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Daerah	11-09-2024	15-10-2024
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	20 -09-2024	9-10-2024
16	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	11-10-2024	18-10-2024
17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	11-10-2024	18-10-2024
18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	29-10-2024	7-11-2024
19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019	11-11-2024	14-11-2024

No	Judul/Tentang	Tanggal Ditetapkan	Tanggal Diundangkan
	Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
20.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Jadwal Retensi Arsip Dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	20/11/2024	5/12/2024
21.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah	20/11/2024	5/12/2024
22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023	17/12/2024	31/12/2024
23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum	23/12/2024	31/12/2024
24.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan	24/12/2024	31/12/2024

Sumber: Biro Hukum

Tabel 3.16

Rekapitulasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 yang Ditetapkan Tahun 2025

No	Judul/Tentang	Tanggal Ditetapkan	Tanggal Diundangkan
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Administrasi dan Konsultasi Di Kementerian Dalam Negeri.	07-01-2025	Dalam Proses
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2025.	09-01-2024	Dalam Proses
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Di Kementerian Dalam Negeri.	30-01-2024	Dalam Proses
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Besar, dan	09-02-2024	Dalam Proses

No	Judul/Tentang	Tanggal Ditetapkan	Tanggal Diundangkan
	Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Dalam Negeri.		

Sumber: Biro Hukum

Tabel 3.17
Rekapitulasi Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 yang dalam Proses Penetapan

No	Judul/Tentang
1.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Menteri, Wakil Menteri, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.
2.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.
3.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
4.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
5.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
6.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Gowa dengan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
7.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
8.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
9.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
10.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur;

No	Judul/Tentang
11.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
12.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
13.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
14.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Buton Selatan dengan Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
15.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
16.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
17.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
18.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan;
19.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
20.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
21.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
22.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Padang Raya dengan Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh;
23.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Barru dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;
24.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Barito Kuala dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

No	Judul/Tentang
25.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Landak dengan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
26.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
27.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
28.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Majene dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
29.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Muna Barat dengan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;
30.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;
31.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan;
32.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
33.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Mamberamo Raya dengan Kabupaten Waropen Provinsi Papua;
34.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan;
35.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bone dengan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
36.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
37.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pinrang dengan Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan;
38.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

No	Judul/Tentang
39.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
40.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
41.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
42.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Gowa dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
43.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Nagan Raya dengan Kabupaten Aceh Barat Di Aceh;
44.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
45.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
46.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kota siak Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
47.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Takalar dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
48.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
49.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten kediri Provinsi Sumatera Barat;
50.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
51.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Nunukan dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
52.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
53.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

No	Judul/Tentang
54.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
55.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Mamuju dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
56.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
57.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
58.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sekadau dengan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
59.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
60.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
61.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
62.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Luwu Utara dengan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
63.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
64.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten muara Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
65.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih dan Kota Prabumulih dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
66.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat;
67.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

No	Judul/Tentang
68.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
69.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pesawaran dengan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
70.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
71.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan;
72.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah;
73.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
74.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
75.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
76.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kota Parepare dengan Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
77.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
78.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah;
79.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Mappi dengan Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan;
80.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan;
81.	Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Antara Batas Daerah Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.


Sumber: Biro Hukum

Tabel 3.18
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prosundagri yang diselesaikan Tahun 2022-2024

IKP	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prosundagri yang diselesaikan	2020	35 Rancangan Perundang-Undangan	35 Rancangan Perundang - Undangan	100%
	2021	45 Rancangan Perundang-Undangan	60 Rancangan Perundang - Undangan	133,33%
	2022	45 Rancangan Perundang-Undangan	142 Rancangan Perundang - Undangan	315,55%
	2023	19 Rancangan Perundang-Undangan	19 Rancangan Perundang - Undangan	100%
	2024	40 Rancangan Perundang-Undangan	109 Rancangan Perundang - Undangan	272,5%

Sumber: Biro Hukum

Gambar 3.13
Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Prosundagri yang Diselesaikan Tahun 2021 – 2024



Kondisi tersebut, dikarenakan adanya kendala dalam keberhasilan capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Biro Hukum dan Unit terkait telah mengharmonisasi Rancangan Peraturan yang jika peraturan tersebut ditetapkan, target yang ditetapkan sebelumnya akan tercapai;
- b. Adanya kebijakan pimpinan sehingga Rancangan Peraturan yang telah diharmonisasi tersebut sebelum ditetapkan terlebih dahulu dilakukan paraf koordinasi berlapis oleh Pimpinan, sehingga perlu waktu yang lebih lama;
- c. Adanya kebijakan pimpinan terhadap 80 (delapan puluh) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah untuk dilakukan penetapan setelah selesainya seluruh proses dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilu tahun 2024 untuk menjaga dinamika politik, ketertiban dan keamanan.
- d. Adanya kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM yaitu Rancangan Peraturan harus segera diundangkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca selesai pengharmonisasian dan dilakukan paraf koordinasi oleh pejabat pengharmonisasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut Rancangan Peraturan belum diundangkan, Biro Hukum dan unit terkait perlu melakukan harmonisasi kembali terkait substansi peraturan yang dimaksud; dan
- e. Adanya kondisi yang menyebabkan perbedaan perspektif terkait dengan pengukuran pada indikator ini. Pada umumnya rancangan peraturan perundang-undangan ditetapkan setelah diharmonisasi namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan rancangan peraturan tersebut belum di tetapkan. Sementara itu, jika dilihat secara kinerja Biro Hukum telah menyelesaikan rangkaian proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan namun rancangan peraturan tersebut belum ditetapkan sesuai dengan keterangan tersebut diatas

Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri hadir untuk mewujudkan peningkatan kualitas produk hukum Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kepastian hukum jelas dan berkeadilan. Terdapat berbagai

permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Program (IKP) Biro Hukum yakni *Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan* sesuai target yakni 40 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Permasalahan yang dialami pada saat proses penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan adalah proses paraf koordinasi yang panjang dan memakan waktu. Maka dari itu, penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan melampaui batas waktu yang ditentukan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi Biro Hukum akan melakukan kinerja dimasa mendatang antara lain:

- a. Koordinasi dan monitoring capaian kinerja pada setiap bagian yang ada di Biro Hukum dalam kurun waktu triwulan, semester maupun tahunan;
- b. Perbaikan terhadap Manual Indikator pada periode selanjutnya;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang bersifat teknis maupun pendukung;
- d. Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai lingkup kerja sehingga terbentuk solidaritas dan ketepatan waktu sesuai ketentuan dalam pencapaian tujuan; dan
- e. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar Unit terkait dalam meningkatkan kualitas dan penyelesaian produk-produk hukum yang ditetapkan.

Berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya terkait dengan Indikator *Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan*:

- a. Anggaran.

Tidak ada efisiensi dari penggunaan anggaran dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan.

- b. Sumber daya Manusia.

Pegawai merupakan salah satu aset penting dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pelaksanaan tugas dan fungsi. Sampai dengan akhir tahun 2024 jumlah pegawai Biro Hukum adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terbagi pada setiap bagian yaitu Perundang-

Undangan, Advokasi Hukum, Fasilitasi Telaahan Kebijakan serta Dokumentasi Hukum.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Infrastruktur terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi pada Biro Hukum adalah website JDIH Kementerian Dalam Negeri serta penggunaan tools serta website-website lainnya yang dimanfaatkan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

10.Indikator Kinerja Program (IKP) 10: Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelayanan pengaduan menjadi salah satu core bussines dari DKPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Melalui pelayanan urusan pengaduan DKPP melayani laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh para pencari keadilan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu, diharapkan integritas dan objektivitas pelaksanaan pemilu dan demokrasi di Indonesia dapat dijaga dan dipertahankan.

**Tabel 3.19
Penilaian Faktor Perilaku Pelaksana Tahun 2024**

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	2	120	
4	80	7	560	
5	100	11	1.100	
TOTAL		20	1.780	89,00

Tabel 3.20
Penilaian Faktor Sarana dan Prasarana Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	8	640	
5	100	12	1.200	
TOTAL		20	1.840	92,00

Tabel 3.21
Penilaian Faktor Kompetensi Pelaksana Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	10	800	
5	100	10	1.000	
TOTAL		20	1.800	90,00

Tabel 3.22
Penilaian Faktor Persyaratan Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	8	640	
5	100	12	1.200	
TOTAL		20	1.840	92,00

Setelah Layanan Pengaduan, pelaksanaan *core bussiness* di DKPP selanjutnya yaitu pelayanan persidangan. Data pengukuran terhadap kinerja Layanan Persidangan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.23
Penilaian Faktor Waktu Penyelesaian Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	9	720	
5	100	11	1.100	
TOTAL		20	1.820	91,00

Tabel 3.24
Penilaian Faktor Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	7	560	
5	100	13	1.300	
TOTAL		20	1.860	93,00

Tabel 3.25
Penilaian Faktor Sarana dan Prasarana Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	8	640	
5	100	12	1.200	
TOTAL		20	1.840	92,00

Tabel 3.26
Penilaian Perilaku Pelaksana Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	8	640	
5	100	12	1.200	
TOTAL		20	1.840	92,00

Tabel 3.27
Penilaian Kompetensi Pelaksana Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	-	-	
4	80	10	800	
5	100	10	1.000	
TOTAL		20	1.800	90,00

Selanjutnya, penerbitan putusan adalah bagian akhir dari pelaksanaan core bussiness DKPP. Data pengukuran terhadap kinerja Layanan Putusan sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 3.28
Penilaian Keadilan Putusan Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	1	60	
4	80	7	560	
5	100	12	1.200	
TOTAL		20	1.820	91,00

Tabel 3.29
Penilaian Kepuasan atas Putusan Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	1	60	
4	80	8	640	
5	100	11	1.100	
TOTAL		20	1.800	90,00

Tabel 3.30
Penilaian Akses Terhadap Putusan Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	1	60	
4	80	7	560	
5	100	12	1.200	
TOTAL		20	1.820	91,00

Tabel 3.31
Penilaian Kejelasan Atas Isi Putusan Tahun 2024

SKALA JAWABAN	BOBOT JAWABAN	FREKUENSI JAWABAN	Nilai	Rata2
1	20	-	-	
2	40	-	-	
3	60	1	60	
4	80	7	560	
5	100	12	1.200	
TOTAL		20	1.820	91,00

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, tergambar sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.32
Agregat Hasil Penilaian Pelaksanaan Program Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024

No.	LAYANAN	SKOR
1	Pengaduan	89,93
2	Persidangan	91,27
3	Putusan	90,42
RATA-RATA		90,50

Berdasarkan dari hasil pengukuran 3 komponen pengukuran di atas dapat disimpulkan bahwa agregat penilaian pelaksanaan Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam pemenuhan Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tahun 2024 mencapai angka 90,50 atau telah melebihi target dalam Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen. Pencapaian ini secara agregatif berhasil target Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang telah ditetapkan yaitu 90,00. Meskipun target IKP secara agregat tercapai namun layanan pengaduan masih sedikit di bawah target, hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya tingkat pengaduan yang masuk ke DKPP terutama pasca Pilpres dan Pilkada serentak yang harus dilayani dengan ketersediaan personil dan anggaran DKPP RI yang ada. Keseluruhan hal ini menjadi evaluasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan demi peningkatan layanan DKPP RI ke depan.

Tabel 3.33
Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Target	Capaian Nilai	Capaian
1	2020	70	73	104,29%
2	2021	75	77	102,67%
3	2022	80	80,85	101,06%
4	2023	85	85,12	100,14%
5	2024	90	90,50	100,56%

Sumber: Sekretariat DKPP

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut di atas, dilakukan upaya-upaya yang tercermin sebagai berikut, yaitu:

- a. Pemenuhan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase putusan hasil persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang ditindaklanjuti (target 100%). Strategi pencapaian target IKK ini, diantaranya dengan memfasilitasi terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi putusan hasil persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang ditindaklanjuti oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan menerapkan formula pengukuran sebagai berikut: jumlah realisasi perkara yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah perkara yang diputus dikali 100 persen.
- b. Pengumpulan data dengan menyebarkan instrumen berupa kuesioner kepada para pihak. Adapun kinerja kepuasan penanganan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dibagi menjadi 3 pengukuran kinerja layanan, yaitu layanan pengaduan, layanan persidangan dan layanan putusan.

Dalam pelaksanaan pemenuhan Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu DKPP terdapat beberapa kendala yang dilihat dari aspek teknis layanan pengaduan dan persidangan. Dalam aspek pengaduan seperti kemudahan sarana pengaduan yaitu belum tersosialisasinya dengan baik Aplikasi Sietik yang mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan dan penetapan instrument dan metode pengukuran nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Pemilu yang dapat lebih mencerminkan gambaran layanan secara lebih luas.

Beberapa antisipasi terkait kendala di atas adalah melalui upaya-upaya reformulasi instrumen pengukuran yang sedang berjalan sejak akhir tahun 2024 dan diharapkan akan dapat selesai serta diimplementasikan di awal tahun 2025.

Upaya dalam melakukan efisiensi terkait sumber daya juga dilakukan untuk memperoleh capaian kinerja di atas, yaitu:

- a. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tidak ada efisiensi yang dilakukan untuk mencapai capaian Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Telah dilakukan upaya-upaya sosialisasi dan edukasi pengaduan serta penguatan regulasi berupa penyusunan SOP terkait layanan penanganan pengaduan yang diharapkan akan dapat diimplementasikan pada tahun 2025.

11. Indikator Kinerja Program (IKP) 11: Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) II Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5)

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. UKPBJ dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk itu telah dibentuk UKPBJ Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Dalam Negeri.

UKPBJ memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ Pasal 3 ayat (1) dan (2) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan memiliki fungsi antara lain:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Model kematangan UKPBJ digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan sebagai berikut:

- a. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih *ad-hoc* dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi UKPBJ;
- b. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses pengadaan barang/jasa yang efektif;
- c. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi pengadaan barang/jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal;
- d. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; dan
- e. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Tingkatan kematangan UKPBJ dari terendah sampai tertinggi, dimana pengukurannya dilakukan secara berjenjang dan kenaikan tingkatan dilakukan secara bertahap/berurutan. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan melalui pemenuhan *evidence* (data dukung) pada *website* SiUKPBJ (Sistem Unit Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa) LKPP. Pada *website* tersebut, UKPBJ Kemendagri melakukan pengisian penilaian mandiri berupa penginputan *evidence* berdasarkan domain dan variabel, sebagai berikut:

a. Domain Kelembagaan

1) Variabel Pengorganisasian

Menyerahkan bukti dukung, antara lain:

- a) SK Panitia Pengadaan (Kepmendagri No.027-191.A Tahun 2020 tentang Penetapan Kepala, Sekretaris, Koordinator, Staf pendukung dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri);

- b) Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK yang mengatur fungsi pemilihan saja (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri);
- c) Standar 1: Kebijakan layanan;
- d) Standar 2: Pengorganisasian layanan;
- e) Standar 13: Pengelolaan anggaran layanan; dan
- f) Permen/Perka/ Perkada terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ.

2) Variabel Tugas dan Fungsi

Menyerahkan bukti dukung, antara lain:

- a) SK Pokja Pemilihan;
- b) Dokumen regulasi yang berisi tugas dan fungsi pemilihan penyedia;
- c) Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui *Stakeholder Analysis* PBJ dan *Engagement Plan* dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eksternal (penyedia, APH);
- d) Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket; dan
- e) Tusi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya.

b. Domain Sumber Daya Manusia

1) Variabel Perencanaan

Menyerahkan bukti dukung, antara lain:

- a) Surat Penunjukan Pokja pemilihan paruh waktu (*part-time*);
- b) Surat Keputusan pengangkatan/penempatan SDM Pokja Pemilihan di UKPBJ (penuh waktu);

- c) Dokumen Anjab & ABK untuk Personil/Pelaksana yang melaksanakan pemilihan;
- d) Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ; dan
- e) Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personil di UKPBJ.

2) Variabel Pengembangan

Menyerahkan bukti dukung, antara lain:

- a) Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan;
- b) Pelatihan dan Sertifikasi PBJ Dasar untuk Pokja Pemilihan;
- c) Sertifikat keikutsertaan (bimtek/sosialisasi/ rapat koordinasi) atau rekapitulasi keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas; dan
- d) Perencanaan kinerja Pokja Pemilihan.

c. Domain Proses

1) Variabel Manajemen Pengadaan

Menyerahkan bukti dukung, antara lain:

- a) Dokumen/laporan proses pemilihan;
- b) SOP proses pengadaan; dan
- c) SOP pemilihan.

2) Variabel Manajemen Penyedia

Menyerahkan bukti dukung, antara lain:

- a) Penggunaan daftar hitam di Inaproc;
- b) Kertas kerja evaluasi;
- c) *Aanwijzing* (pemberian penjelasan terkait proses pengadaan);
- d) Laporan registrasi dan verifikasi; dan
- e) SOP Pengelolaan Penyedia.

3) Variabel Manajemen Kinerja

Menyerahkan bukti dukung, antara lain:

- a) Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan;
- b) Laporan penyelesaian paket pemilihan;
- c) Standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan; dan
- d) SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ.

4) Variabel Manajemen Risiko

- a) Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan;

- b) Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan; dan
 - c) SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak).
- d. Domain Sistem Informasi meliputi Variabel Sistem Informasi
- Menyerahkan bukti dukung berupa SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan.

Selanjutnya, setelah dilakukan pengisian penilaian mandiri, LKPP melakukan verifikasi atas *evidences* yang telah diinput.

Adapun variabel pengukur tingkat kematangan UKPBJ dan capaiannya hingga saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen pengadaan dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- b. Manajemen penyedia dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- c. Manajemen kinerja dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- d. Manajemen risiko dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- e. Pengorganisasian dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- f. Tugas dan fungsi dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- g. Perencanaan SDM dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- h. Pengembangan SDM dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.
- i. Sistem informasi dengan tingkat kematangan saat ini skala 3.

Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri mendapatkan piagam penghargaan atas pencapaian memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan (9/9) untuk mencapai kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) pada tanggal 1 Februari 2024.

Gambar 3.14
Penyerahan Piagam Penghargaan UKPBJ Level 3 (Proaktif)



Sumber: Biro Umum

Gambar 3.15
Gambar Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kemendagri

Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kementerian Dalam Negeri

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung

Sumber: https://siukpbj.lkpp.go.id/assesment_report/36


Dari hasil evaluasi di atas, target Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal khususnya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tingkat kematangan UKPBJ Kemendagri tahun 2024 telah tercapai target yaitu skala 3 atau 75%

Tabel 3.34
Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5) Tahun 2021 - 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	1	1	100%
2	2021	2	2	100%
3	2022	2	2	100%
3	2023	3	3	100%
4	2024	4	3	75%

Sumber: Biro Umum

Gambar 3.16
Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024



Sesuai dengan capaian kinerja tahun 2024, tidak tercapainya target skala 4 pada tahun 2024 karena LKPP belum menetapkan Surat Edaran terkait pemenuhan kematangan UKPBJ Level 4 dan belum membuat Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) Kematangan Level 4 sehingga belum ada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mencapai kematangan Level 4 Secara Nasional. Hal ini menyebabkan Tingkat Kematangan Unit

Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Dalam Negeri masih pada skala 3 dengan capaian 75%.

Upaya yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Kemendagri “SDM Profesional untuk Tata Kelola Barang/Jasa yang Berkualitas” pada tanggal 7-9 Agustus 2024 dengan narasumber dari LKPP, Kejaksaan Agung, BPKP, dan IAPI DKI Jakarta;
- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Kemendagri dan BNPP “Strategi Optimasilisasi Pengadaan Barang/Jasa Berbasis PDN dan UMKM” pada tanggal 30 Oktober – 1 November 2024 dengan narasumber dari LKPP, Kemenperin, dan BPKP;
- c. UKPBJ Kemendagri melakukan fasilitasi bagi para stakeholder lingkup Kemendagri yang ingin mengikuti pelatihan Sertifikasi tingkat dasar, dan ujian Sertifikasi tingkat dasar;
- d. Sosialisasi Model Kematangan UKPBJ serta Penyerahan Piagam Penghargaan Kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif pada tanggal 26 Juli 2024;
- e. Kegiatan Fasilitasi Pembaruan Akun Katalog Elektronik Versi 6 bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada tanggal 14 November 2024;
- f. Monitoring Penyelesaian e-Kontrak dan Proses Pengadaan melalui e-Purchasing Tahun 2024 dan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025;
- g. Monitoring terkait Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SIRUP Tahun 2024; dan
- h. Supervisi Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Kemendagri Tahun 2024.

Terkait efisiensi sumber daya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, dapat dijabarkan sebagai berikut:

c. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tidak ada efisiensi dari Penggunaan Tingkat Kematangan UKPBJ, dikarenakan evidence pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui indeks tata Kelola pengadaan (ITKP) aplikasi SiRUP LKPP.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

1) Pada Tahun 2024, UKPBJ Kemendagri melakukan Pelatihan dan Sertifikasi PPK Tipe C pada tanggal 12 – 27 Juni 2024 terhadap 50 personil;

2) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang/Jasa melalui Uji Kompetensi Sertifikasi *Certified Procurement Specialist* (CPSp) pada tanggal 3 – 8 Juni 2024 terhadap 10 personil.

e. Efisiensi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi telah sangat dimanfaatkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk lingkup internal UKPBJ Kemendagri melalui Aplikasi Semeru (sistem monitoring dan evaluasi rencana umum pengadaan) sedangkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui portal yang dibuat LKPP yaitu SPSE Realisasi Anggaran

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal T.A. 2024 mengalami beberapa kali penyesuaian, terdapat pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.3/304/SJ tanggal 16 Januari 2024 hal Penetapan Automatic Adjustment Belanja Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024, dilakukan selfblocking sebesar Rp.39.561.843.000,-.

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.2/4213/SJ tanggal 30 Agustus 2024 hal Penetapan Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran (Pemanfaatan Blokir Automatic Adjustment) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024 terdapat Pemanfaatan blokir Automatic Adjustment Tahun 2024 satker Sekretariat Jenderal sebesar Rp.37.057.216.200,-, yang bersumber dari pagu blokir belanja operasional pegawai (001). Pemanfaatan untuk lingkup Sekretariat Jenderal sebesar Rp.35.857.216.200,- dan

Pergeseran Anggaran antar Unit Kerja Eselon I sebesar Rp.1.200.000.000,- sehingga terdapat Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024 dari semula sebesar Rp.567.297.544.000,-, menjadi sebesar Rp.566.097.544.000,-. Pemanfaatan blokir Automatic Adjustment tahun 2024 satker DKPP sebesar Rp.13.445.141.980,-, terdiri dari pemanfaatan blokir DKPP sebesar Rp.4.709.546.000,-, dan penambahan anggaran sebesar Rp.8.735.595.980.000,-.

Berdasarkan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 900.1.3.3/6762/SJ tanggal 20 Desember 2024 hal Penetapan Penyesuaian Pagu Alokasi Anggaran (Penambahan Anggaran SIPD RI dan Realokasi Anggaran antar UKE I) pada Sekretariat Jenderal TA. 2024, terdapat penyesuaian pagu alokasi anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal yang bersumber dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kemendagri (BA 010) sebesar Rp.81.332.690.000,-, dan Realokasi Anggaran Antar Unit Kerja Eselon I sebesar Rp.5.100.000.000,-. Terhadap penetapan pagu dimaksud, Pagu Penyesuaian Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA.2024 mengalami penyesuaian semula sebesar Rp.652.289.546.000,- menjadi sebesar Rp.739.996.996.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2024 berdasarkan Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sebesar Rp.492.894.369.509,- atau sebesar 99,42% dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.779.279.491,- dari total pagu sebesar Rp.495.673.649.000,-, dengan rincian pagu dan realisasi anggaran per-Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

Tabel 3.35
Realisasi Pagu Alokasi Anggaran per Biro/Pusat
Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Unit Kerja Eselon	Pagu	Realisasi	%
1	Biro Hukum	10.856.277.000	10.921.174.358	100,60%
2	Biro Kepegawaian	17.475.909.000	17.087.712.002	97,78%
3	Biro Organisasi dan Tatalaksana	9.240.295.000	9.242.902.743	100,03%
4	Biro Perencanaan	11.813.805.000	11.794.182.521	99,83%
5	Biro Umum	170.724.280.000	168.357.835.226	98,61%
6	Pusat Fasilitasi Kerjasama	14.400.000.000	14.312.648.705	99,39%

No	Unit Kerja Eselon	Pagu	Realisasi	%
7	Biro Keuangan dan Aset	197.257.078000	193.882.805.774	98,29%
8	Pusat Data dan Sistem Informasi	181.910.690.000	181.586.348.819	99,82%
9	Biro Administrasi Pimpinan	34.636.102.000	34.433.843.157	99,42%
10	Pusat Penerangan	15.414.387.000	15.413.099.699	99,99%
11	Satker DKPP	76.268.173.000	75.723.751.229	99,29%
TOTAL SETJEN		739.996.996.000	732.756.304.233	99,02%

Sumber: Aplikasi Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2024

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal berdasarkan jenis belanja, sebagai berikut:

- Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.191.396.731.327,- atau sebesar 98,55% dari total pagu sebesar Rp.194.207.084.000,-;
- Realisasi belanja barang sebesar Rp.340.221.297.206,- atau sebesar 98,75% dari total pagu sebesar Rp.344.526.562.000,-; dan
- Realisasi belanja modal sebesar Rp.200.581.065.406,- atau sebesar 99,66% dari total pagu sebesar Rp.201.263.350.000,-.

C. Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi anggaran Sekretariat Jenderal dari Tahun 2020 s.d. 2024 sebesar Rp.2.587.320.800.575,- atau sebesar 98,94% dari total pagu sebesar Rp.2.615.107.817.000,-rincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2020, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal s.d. 31 Desember 2020 sebesar Rp.412.343.351.058,- atau sebesar 98,63% dari total Pagu Alokasi Anggaran TA.2020 sebesar Rp.418.058.405.000,-
- Pada tahun 2021, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp.393.814.926.000,- atau sebesar 99,38% dari total Pagu Alokasi Anggaran TA.2021 sebesar Rp.391.368.438.603,-
- Pada tahun 2022, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp.492.894.369.509,- atau sebesar 99,44% dari total Pagu Alokasi Anggaran TA.2022 sebesar Rp.495.673.649.000,-
- Pada tahun 2023, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp.492.894.369.509,- atau sebesar 98,31% dari total Pagu Alokasi Anggaran TA.2022 sebesar Rp.495.673.649.000,-

- e. Pada tahun 2024, realisasi anggaran Sekretariat Jenderal s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp.732.756.304.322,- atau sebesar 99.02% dari total Pagu Alokasi Anggaran TA.2022 sebesar Rp.739.996.996.000,-

Tabel 3.36

Realisasi Pagu Alokasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2020 - 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	%
1	2020	Rp.418.058.405.000,-	Rp.412.343.351.058,-	98,63
2	2021	Rp.393.814.926.000,-	Rp.391.368.438.603,-	99,38
3	2022	Rp.495.673.649.000,-	Rp.492.894.369.509,-	99,44
4	2023	Rp.567.563.841.000,-	Rp.557.958.337.083,-	98,31
5	2024	Rp.739.996.996.000,-	Rp.732.756.304.322,-	99,02
TOTAL		Rp.2.615.107.817.000,-	Rp.2.587.320.800.575,-	98,94

Sumber: Biro Perencanaan



A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah disepakati. Dalam perjanjian kinerja tersebut, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Program yang harus dicapai.

Berdasarkan realisasi keuangan Sekretariat Jenderal tahun 2024 sebesar 99,02% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 98,31% diikuti peningkatan capaian kinerja.

Berdasarkan hal yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri pada tahun 2024 sebesar 87,69 berdasarkan hasil penilaian sementara yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.5-83 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, ditetapkan sebanyak 23 unit kerja untuk pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Sesuai hasil evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,61 atau masuk kategori nilai Pelayanan Prima;
4. Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai upaya mempertahankan opini WTP atas hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi target adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk mencapai sasaran Program “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri”. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 20.A/LHP/XVIII/5//2024 tanggal 17 Mei, Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 kembali berhasil mendapatkan opini WTP yang kesembilan kalinya;

5. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap indikator nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Tahun 2024 berdasarkan Surat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nomor B/598/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa nilai sebesar 77,90 dengan predikat “BB”;
6. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, hasil evaluasi nilai Indeks SPBE Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 sebesar 3,64 (Kategori Sangat Baik).;
7. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan nilai 97,89 dengan kategori Informatif;
8. Berdasarkan Keputusan KASN Nomor 159/KEP.KASN/C/XI/2024 tanggal 30 November 2024 tentang Penerapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diputuskan bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan pada kategori IV (Sangat Baik), dengan nilai 375. Nilai tersebut mengalami peningkatan 28,5 poin dari sebelumnya di tahun 2020-2024 yaitu 346,5 dan keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan;
9. Tahun 2024 Biro Hukum telah menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan sebanyak 109 peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan kegiatan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dalam pemenuhan Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tahun 2023 mencapai angka 85,12 atau telah memenuhi target angka 85; dan

11. Tingkat kematangan UKPBJ Kemendagri tahun 2024 telah tercapai skala 3 berdasarkan Keputusan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Nomor 29215/KA/10/2024 tanggal 22 Oktober hal Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dalam bidang tata laksana, kelembagaan dan reformasi birokrasi dapat dilakukan upaya integrasi antara rencana kerja reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dengan rencana kerja reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja untuk meningkatkan komitmen dari masing-masing satuan kerja sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama yang berdampak pada meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Dalam bidang perencanaan, dapat dilakukan reviu dan penyempurnaan perbaikan penjenjangan (*cascading*) kinerja serta penyempurnaan indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang baik yaitu spesifik, dapat diukur, bisa dicapai, relevan, serta memiliki batas waktu sehingga dapat menjadi salah satu upaya pencapaian tujuan dan sasaran maupun meningkatkan capaian kinerja organisasi.
3. Dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, dapat dilakukan perbaikan instrumen tata kelola, kerangka kerja pengelolaan, serta penyusunan dokumen maupun prosedur teknis pengelolaan TIK sebagai tindak lanjut dalam percepatan implementasi SPBE.
4. Dalam bidang keterbukaan informasi publik, dapat dilakukan peningkatan intensitas bimbingan teknis terkait pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta pengembangan aplikasi PPID untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan standar pelayanan informasi.
5. Dalam bidang pengelolaan kepegawaian, dapat disusun program pemberian penghargaan kepada pegawai seperti kepada pegawai atas hasil penilaian kinerja, prestasi luar biasa, dan inovasi yang berdampak dan dilaksanakan secara terjadwal serta dilakukannya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan menginformasikan maupun

mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang bersifat teknis maupun pendukung.

6. Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dapat dilakukan penyusunan *evidences* sesuai standar yang berlaku yang telah ditetapkan oleh LKPP serta meningkatkan intensitas koordinasi dengan tim penilai tingkat kematangan UKPBJ K/L dalam penyusunan *evidences* target variabel kematangan UKPBJ.


Selanjutnya, keberhasilan pencapaian target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen dari seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, Kemendagri untuk melaksanakannya.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT JENDERAL



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2024